

Dr. TAMI RUSLI, S.H., M.Hum.

SISTEM BADAN HUKUM INDONESIA



SISTEM BADAN
HUKUM
INDONESIA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SISTEM BADAN HUKUM INDONESIA

Dr. Tami Rusli SH. MHum.

Editor :

Dr. zulfi diane zaini SH, MH.

AURA
PUBLISHING

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sistem Badan Hukum Indonesia

Penulis:

Dr. TAMI RUSLI, S.H., M.Hum.

Editor :

Dr. zulfi diane zaini SH, MH.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

ISBN: 978-602-6565-94-5

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : aura_print@ymail.com

Website : www.aura-publishing.com

xii + 339 hal :15,5 x 23 cm

Cetakan, April 2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA SAMBUTAN


Dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat atas terbitnya karya saudara Dr. Tami Rusli, SH., M.Hum. Karya ini diperlukan dengan melihat perkembangan perusahaan, dimana suatu perusahaan tentunya memerlukan bentuk badan usaha. Bila melihat bentuk badan usaha yang berkembang dalam masyarakat tentunya pelaku usaha lebih memilih untuk membuat perusahaan yang berbadan hukum.

Badan usaha yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas Koperasi dan Yayasan dengan melihat aspek pembentukan sampai dengan bagaimana tanggungjawab organ dalam badan hukum tersebut.

Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku ini yang semula merupakan buah pikiran sebagai pengembangan konsep bahan ajar dari penulis. Dengan ketekunan dan kemauan yang keras akhirnya penulis dapat mewujudkannya dalam bentuk buku.

Selamat atas terbitnya buku ini. Semoga karya ini merupakan karya yang berkelanjutan yang berguna bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan dan memperluas cakrawala pandang, terutama bagi para praktisi, akademisi, pemerintah dan khususnya pencari keadilan di Indonesia.

Bandar Lampung, Nopember 2016



Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Badan Hukum merupakan salah satu subjek hukum di samping manusia pribadi dalam kehidupan masyarakat kita.

Badan Hukum yang dikemukakan dalam buku ini, diutamakan mengenai badan hukum dalam lingkup keperdataan. Materinya berkenaan dengan pengertian badan hukum, teori-teori badan hukum, dan aneka badan hukum diantaranya Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan. Materi buku ini hanya sekedar sebagai bahan pelengkap bagi mata kuliah Sistem Badan Hukum dan Hukum Dagang pada perguruan tinggi ilmu hukum.

Pemikiran, pembahasan, perumusan hingga terwujudnya buku ini tidak terlepas dari dorongan, arahan, diskusi yang mendalam dari rekan-rekan sekerja untuk menerbitkan buku yang mengkaji aspek badan hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Semoga buku yang diterbitkan ini dapat memberikan manfaat dan wacana bagi para pembaca dan perkembangan pengetahuan hukum umumnya.

Dalam kesempatan, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tuaku yang sangat saya hormati dan cintai, yaitu ibunda Ratu Dandian dan ayahanda Raden Rusli (Alm) yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan limpahan kasih sayang. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada istri tercinta Linda Fanheti, SE., MM. Serta anak-anakku tersayang: Tandaditya Ariefandra Airlangga, SP, Muhammad Farizky dan Putri Abistha, atas segala pengorbanan yang telah diberikan selama dalam penulisan ini.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar lampung, Oktober 2016

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I. BADAN HUKUM INDONESIA.....	1
A. Tujuan Hukum Badan Hukum.....	1
1. Pengertian Badan Hukum.....	1
2. Unsur-Unsur Badan Hukum.....	7
3. Dasar Hukum Status Badan Hukum.....	8
4. Syarat-Syarat Badan Hukum.....	9
5. Teori-Teori Badan Hukum.....	16
B. Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.....	26
1. Pengertian Badan Hukum Publik.....	29
2. Pengertian badan Hukum Privat.....	31
BAB II. TINJAUAN HUKUM ATAS PERSEROAN TERBATAS. 33	33
A. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.....	33
1. Ciri dan Sifat.....	36
2. Anggaran Dasar Perseroan.....	36
3. Pendirian PT.....	37
4. Perbuatan Hukum Pendiri Sebelum Perseroan Disahkan.....	38
5. Pengesahan PT.....	39
6. Pengumuman PT.....	39
7. Modal dan Saham PT.....	40
B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	41
1. Pengertian Perseroan Terbatas Badan Hukum.....	41
2. Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	45
C. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum di Indonesia.....	49
1. Pengukuhan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	49

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Yang Mandiri	51
3. Organ Perseroan Sebagai Alat Badan Hukum Perseroan Terbatas	59

BAB III. ORGAN PERSEROAN TERBATAS 70

A. Rapat Umum Pemegang Saham	70
B. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	75
1. Susunan Rapat Umum Pemegang Saham.....	76
2. Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham .	77
3. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	78
4. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham.....	79
5. Peranan Pengadilan Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	81
6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.....	86
7. Hak Pemegang Saham Dalam Rapat umum Pemegang Saham	87
8. Kuorum Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....	88
C. Direksi	91
B. Komisaris.....	110

BAB IV. BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI BADAN HUKUM INDONESIA..... 115

A. Badan Usaha Milik Negara di Indonesia	115
1. Pengertian dan Dasar Hukum BUMN di Indonesia	115
2. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara di Indonesia ...	120
a. Persero.....	120
b. Perum.....	121
B. Pembentukan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.....	124
C. Badan Usaha Milik Negara Sebagai Badan Hukum	129
D. Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang	133
1. Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Dasar Hukum Eksistensi dan Peranan BUMN	133
2. Pengaturan BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara ...	136
E. Prinsip Pengelolaan BUMN Menurut Peraturan Perundang-Undangan	139
F. Pengertian Umum tentang Privatisasi.....	143

1. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara.....	145
2. Profitisasi Badan Usaha Milik Negara.....	147
3. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.....	147
4. Pelaksanaan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	148
5. Kendala Dalam Pelaksanaan Privatisasi	150
6. Mekanisme Privatisasi	151

BAB V. AKUISISI, KONSOLIDASI, MERGER,

PERUSAHAAN	152
A. Latar Belakang Akuisisi, Konsolidasi, Merger Perusahaan.....	152
1. Sejarah Perkembangan Akuisisi, Konsolidasi Merger Perusahaan.....	152
2. Pengertian Pengambilalihan, Peleburan dan Peng gabungan Perusahaan	157
3. Maksud dan Tujuan Akuisisi, Konsolidasi, Merger Perusahaan.....	178
B. Prosedur Akuisisi, Konsolidasi, Merger Perusahaan	180
1. Tahap persiapan.....	181
2. Tahap Pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS	183
3. Tahap pelaksanaan Akuisisi, Konsolidasi, Merger Perusahaan.....	187
4. Tahap Permohonan Ijin Akuisisi, Konsolidasi, Merger Perusahaan.....	188
5. Tahap Pengumuman Tentng Pelaksanaan Akuisisi, Konsolidasi, Merger Perusahaan	188
6. Tahap Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Akuisisi, Konsolidas, Merger Perusahaan	189
7. Tahap Pengajuan Permohonan Kepada Menteri Hukum dan HAM.....	189
8. Tahap Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar	189
9. Tahap Tindak Lanjut Pembubaran	189
10. Tahap Pelaksanaan Likuidasi Perusahaan	190
11. Tahap Pengumuman Selesainya Proses Likuidasi Perusahaan yang dikonsolidasi dan dimerger.....	190

BAB VI. KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN

INDONESIA.....	191
A. Kedudukan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia	191

1. Koperasi Sebagai Badan Hukum	191
2. Perkembangan Koperasi Di Indonesia.....	196
3. Hakikat Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia.....	198
4. Peran Koperasi Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia	207
B. Peranan Koperasi Dalam Praktik Sebagai Badan Hukum	213
C. Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Hukum.....	224
D. Peranan Hukum Terhadap Pengembangan Koperasi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.....	243

BAB VII. YAYASAN SUATU BADAN HUKUM INDONESIA .. 273

A. Pengertian, Maksud dan Tujuan, Pengaturan Hukum serta Pendirian dan Pembubaran Yayasan di Indonesia	273
1. Pengertian Yayasan	273
2. Maksud dan Tujuan Yayasan	274
3. Pengaturan Hukum Tentang Yayasan	275
B. Yayasan Suatu Badan Hukum	276
1. Sejarah Perundang-undangan Tentang Yayasan	281
2. Pendirian dan Pembubaran Yayasan	283
a. Pendirian Yayasan	283
b. Pembubaran Yayasan	286
3. Tujuan dan Kegiatan Yayasan.....	289
C. Kepengurusan Yayasan	294
1. Pembina Yayasan	294
2. Pengurus Yayasan	296
3. Pengawas.....	301
D. Kekayaan Yayasan Menurut Undang- undang.....	303
1. Perolehan Kekayaan Yayasan	303
a. Sumbangan atau Bantuan yang Tidak Mengikat	303
b. Wakaf	305
c. Hibah	312
d. Hibah Wasiat	313
e. Perolehan Lain.....	314
2. Jenis Kekayaan Yayasan	314

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	316
GLOSARIUM.....	330
DAFTAR SINGKATAN	333
INDEKS.....	336

BADAN HUKUM INDONESIA

A. Tinjauan Hukum Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau dalam bahasa Inggris yaitu *law of subject*.¹ Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, tetapi manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum karena masih ada subyek hukum lainnya. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk apa yang dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*), seperti PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.²

Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut diwakili oleh pengurus. Badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum. Badan hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dalam hukum perdata menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.

Istilah Badan Hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah Hukum yang resmi di Indonesia, badan hukum merupakan terjemahan istilah Hukum Belanda yaitu *Rechtspersoon*. Meskipun

¹. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40.

² A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 29

demikian dalam kalangan Hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah Badan Hukum. Dalam bahasa asing istilah Badan Hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *Rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan : *Persona moralis* (Latin), *Legal Persons* (Inggris).

Pengertian *legal persons* dalam Black's Law Dictionary³ adalah “*An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; abeing, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning treated more or less as human being*”.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁴

Menurut Von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N. Houwing dan Langemeyer, pengertian badan hukum adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Selanjutnya, menurut Holder dan Binder, badan hukum adalah badan yang mempunyai harta terpisah dan dimiliki oleh pengurus harta tersebut karena jabatannya sebagai pengurus harta. A. Brinz dan F.J. Van der Heyden mengartikan badan hukum sebagai badan yang mempunyai hak atas kekayaan tertentu yang tidak dimiliki oleh subjek manusia mana pun yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu. Adanya tujuan tersebut yang menentukan bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan menjadi badan hukum. Menurut Otto Von Gierke, badan Hukum adalah eksistensi realitas mereka dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri.⁵

³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm. 1178.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 29.

⁵<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-badan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 23 Mei 2016.

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto berpendapat mengenai istilah badan hukum sebagai berikut ⁶:

“Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum”.

Dalam Undang-Undang disebutkan pula Badan Hukum publik dan Badan Hukum privat, dalam B.W. Indonesia atau KUHPerdara tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara lengkap. Juga tidak dijumpai kata *rechtspersoon* itu dalam Bab IX Buku III KUHPerdara, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa Badan Hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

Badan Hukum (*rechtspersoon, legal person, persona moralis*) adalah subjek hukum. Dalam pergaulan hidup di masyarakat terhadap Badan Hukum itu menimbulkan pertanyaan yang identik dengan pertanyaan terhadap subjek hukum. Selain batasan pengertian pokok Badan Hukum di atas, ada juga batasan apa Badan Hukum, seperti antara lain menurut Majers Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, badan hukum adalah suatu personafikasi yaitu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan).⁷

Menurut E. Utrecht, Badan Hukum yaitu badan yang menurut Hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa Badan Hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah hal Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (*Vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, sehingga tanggungjawab me menjadi terbatas.

Soemitro mengartikan *rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi, sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen berpendapat bahwa

⁶Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁷Chaidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Jakarta, 1999, hlm 15

badan hukum adalah kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu : (1) berwujud himpunan dan, (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan. Soemitro dan Sri Soedewi Masjhoen mengkaji dan menelaah pengertian badan hukum dari aspek yang berbeda. Soemitro mengkaji pengertian badan hukum dari segi kewenangan. Kewenangan itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : (1) kewenangan atas harta kekayaan, dan (2) kewenangan untuk mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Sri Soedewi Masjhoen memfokuskan pengertian badan hukum dari segi tujuan dan pendiriannya.⁸

Ada lagi suatu keuntungan adanya badan hukum itu. Badan hukum menjamin kontinuitas. Logemann: *bestendigheid* – hak kewajiban sesuatu penjelmaan – korporasi atau yayasan, biarpun pengurus penjelmaan itu selalu diganti. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetap ada diteruskan sedangkan pengurusnya yang menjadi wakil kontinuitas itu dapat berganti-ganti.

Bagi Bothink Badan Hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan. Menurut R Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim. R . Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.⁹

Subjek Hukum itu ialah perusahaan hukum atau badan hukum, perusahaan hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai perusahaan wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya. Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugatkan. Badan hukum ini bertindakya harus dengan

⁸ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm,

⁹ *Ibid*, hlm 16

perantara orang biasa akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

H. Th. Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menerangkan bahwa perusahaan wajar yakni manusia ialah subjek hukum. Akan tetapi lain dari pada manusia, menurut hukum ada juga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu ialah perusahaan hukum atau badan hukum. Perusahaan hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai perusahaan wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.

Sudiman Kartodiprojo menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (*natuurlijk person*), sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum (*rechtsperson*).

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dipertanggung-gugatkan. Sudah barang tentu badan hukum ini bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.

Orang asli atau disingkat orang diatur dalam Buku I Bab 1 – 3, sedang dasar kemungkinan adanya badan hukum itu diatur dalam Buku III Bab 9 KUHPerdota.

Dalam pengertian pokok, badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam perundang-undangan Indonesia sekarang sebagai kelanjutan dari ketentuan-ketentuan Hindia Belanda dahulu, berdasarkan aturan peralihan Pasal II UUD'45, maka ketentuan-ketentuan tentang badan hukum yang masih dualistis dikala itu sampai sekarang masih tetap berlaku walaupun keadaan perundang-undangan yang bersangkutan sudah tidak memadai lagi.

Akhirnya sesuai dengan pengertian Badan Hukum sebagai subjek hukum itu, Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan perkara pidana

ekonomi berpendapat bahwa suatu badan hukum tidak dapat disita. Dengan demikian jelas sudah bahwa badan hukum sebagai subjek hukum itu bukanlah objek hukum.

Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat bertindak seperti pendukung hak dan kewajiban lainnya manusia. *Persoon* itu manusia yang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum, terutama manusia artinya manusia yang mempunyai *persoonlijkheid* (kepribadian) Pada pokoknya *persoonlijkheid* adalah kemampuan seseorang untuk menjadi subjek dari hubungan hukum, sejak saat manusia itu lahir dan berakhir dengan kematiannya. Tetapi juga perkumpulan manusia bersama-sama bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum.

Badan hukum yang mempunyai *persoonlijk* adalah antara lain suatu kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum. Tiap Badan Hukum, terutama mengenai cara pembentukannya mempunyai peraturannya sendiri. Tetapi walaupun demikian masih dapat ditunjukkan peraturan umum berhubungan dengan status badan hukum pada umumnya.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:

1. perkumpulan orang (organisasi);
2. dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetereking*);
3. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. mempunyai pengurus;
5. mempunyai hak dan kewajiban;
6. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Dalam pengertian pokok, apa badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Hal-hal ini semua menjadi persoalan bagi Badan Hukum dan tergantung pada maksud-maksud yang tercantum dalam anggaran dasar Badan Hukum itu, sifat-sifat tadi hanya sebagian kecil saja yang dapat dimiliki oleh Badan Hukum itu. Bahwa Badan Hukum itu harus mempunyai sifat kerohanian, kekhawatiran, maka memang badan hukum itu suatu hal yang fictif saja, berbicara tentang fictif dapat dijelaskan apakah arti fictie dalam Badan Hukum pada umumnya yakni suatu penambahan aturan hukum yang baru pada hukum dengan anggapan bahwa keadaan

nyata yang tertentu adalah berlainan dengan pengalaman-pengalaman yang sebenarnya untuk jalan dengan mudah memperlakukan aturan-aturan hukum yang ada pada suatu peristiwa.

2. Unsur-Unsur Badan Hukum

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki lima unsur-unsur pokok badan hukum¹⁰, yaitu :

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- b. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- d. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya;
- e. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salim, HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur badan hukum antara lain¹¹:

- a. Mempunyai perkumpulan;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai hak dan kewajiban;
- d. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat

H.M.N Purwosoetjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan¹² :

- a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 77

¹¹. Salim, HS, *Loc.Cit*, hlm. 26

¹². H.M.N Purwosoetjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 63.

Ketiga unsur tersebut diatas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian, persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

3. Dasar Hukum Status Badan Hukum

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan kelanjutan dari ketentuan-ketentuan Hindia Belanda, berdasarkan aturan peralihan Pasal II UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tentang badan hukum yang masih dualistis dikala itu sampai sekarang masih tetap berlaku, walaupun keadaan perundang-undangan yang bersangkutan sudah tidak memadai lagi. Perundang-undangan tentang badan hukum dibagi dalam dua kelompok¹³, yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut KUHPperdata (B.W. Indonesia):
 - 1) Bab IX Buku III KUHPperdata dimulai dari Pasal 1653 yang mengatur tentang *zedelijke lichamen* yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut badan hukum;
 - 2) Stb 1870 No. 64 : *Rechtspersoonlijkheid van verenig-ingen* (kepribadian hukum dari perkumpulan artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum);
 - 3) Stb 1927 No. 156, *Regeling van de rectspitie der Kerkgenootschappen*;
 - 4) Bab III bagian 3 KUHDagang (W.v.K) menurut Stb. 1938 No. 276 tentang Perseroan Terbatas;
 - 5) Pasal 286 KUHDagang, tentang perusahaan Asuransi yang merupakan badan hukum;
 - 6) Stb. 1926 No. 377, tentang Dana Buruh.
- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun KUHPperdata (B.W. Indonesia):
 - 1) Stb. 1939 No. 569, *Ordonantie op de Inlandsche maatshapij op aandelen* (tentang INA);
 - 2) Stb 1939 No. 570 *Ordonantie od de Inlandsche verenig-ing* (tentang perhimpunan bumiputera);

¹³Chidir Ali, *Op. Cit*, hlm.22.

3) Stb. 1939 No. 571, *Ordonantie of de gerechtelijke vereffening van Inlandsche rechtspersonen*.

Berdasarkan kedua kelompok perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa di Indonesia terdapat dua macam perkumpulan (perhimpunan) berbadan hukum, yaitu :

- a. Perkumpulan berdasarkan Stb. 1870 No. 64
- b. Perkumpulan berdasarkan Stb. 1939 No. 570

Koperasi pada zaman Hindia Belanda diatur dalam Stb. 1927 No. 91 jo 316 berlaku Tanggal 1-6-1927 *Regel-ing Inlandsche Cooperative Verenigen* perkumpulan koperasi setelah Indonesia merdeka diatur dalam perundang-undangan sendiri. Pertama kali koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 – L. N. 1958 – 139, kemudian disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dan terakhir ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.¹⁴

Yayasan (*stiching*) di Indonesia hanya disebut dalam Pasal 365, 365a, 899, 900, dan 1680 KUHPdata dan Pasal 6 ayat 2, 236 Rv. Di Negara Belanda, yayasan telah diatur dalam Pasal 285 – 305, Titel 5 (*Stichtingen*) Buku II B. W, baru (1976).¹⁵ Yang terakhir di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan.

Sementara itu tentang Perseroan Terbatas di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

4. Syarat-Syarat Badan Hukum

Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh suatu entitas agar dapat mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Menurut Chidir Ali, hal ini berkaitan erat dengan sumber hukum, baik formal maupun material.¹⁶ Sumber hukum formal dapat mengkaji kemungkinan-kemungkinan terpenuhinya syarat-syarat badan hukum berdasarkan perundang-undangan, atau hukum kebiasaan, atau yurisprudensi, atau pun

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid*. hlm. 79.

doktrin.¹⁷ Dalam studi ini, penulis membatasinya pada syarat-syarat yang ditentukan oleh doktrin semata-mata untuk memfokuskan uraian dan pembahasan selanjutnya.

Dalam ilmu hukum, doktrin merupakan pendapat atau ajaran atau tafsiran dari kalangan ahli hukum tentang peraturan atau masalah hukum yang digunakan atau pun yang hendak diselesaikan.¹⁸ Ada beberapa doktrin tentang persoalan badan hukum ini yang diajarkan oleh para ahli hukum terkemuka di Indonesia di masa lampau sebagaimana diuraikan selanjutnya ini.

Wirjono Prodjodikoro mensyaratkan dua hal, yaitu: kebutuhan masyarakat dan ketentuan undang-undang.¹⁹ Soenawar Soekowati merujuk pada pendapat Meijers dari *Juridische Realiteitsleer* untuk menetapkan suatu badan sebagai badan hukum maka harus memenuhi kriteria berikut: 1) harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya; 2) harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum; 3) kepentingan tersebut harus stabil untuk jangka waktu yang panjang; 4) harus ada tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingannya yang terpisah dari kepentingan para anggotanya.²⁰ Hampir sejalan dengan Meijers, Ali Rido pun mengajukan empat syarat badan hukum, yaitu: 1) adanya harta kekayaan terpisah; 2) mempunyai tujuan tertentu; 3) mempunyai kepentingan sendiri; 4) adanya organisasi yang teratur.²¹

Untuk lebih memperoleh pembahasan lebih jauh tentang Badan Hukum, maka berikut ini adalah uraian dari empat syarat yang diajukan oleh Ali Rido tersebut Menurut Teori Meyers:²²

- a. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya;
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan bukan kepentingan seseorang atau beberapa orang saja.;
- d. Mempunyai Organisasi yang Teratur
 - 1) Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya;

Yang dimaksud “harta kekayaan terpisah” adalah sejumlah kekayaan yang berbeda dan terpisah dari kekayaan para anggota atau sekutu suatu

¹⁷ *Ibid*, hlm, 79

¹⁸ *Ibid*, hlm. 92.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

²⁰ *Ibid*, hlm. 97.

²¹ *Ibid*. Hlm, 97.

²² Ali Rido, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 1986, hlm 50-56.

perseroan. Harta ini berasal dari pemasukan (*inbrenng*) dari para anggotanya yang diadakan untuk mengejar tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya, yaitu “keuntungan yang terjadi karenanya” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1618 KUHPerduta. Dengan demikian, harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan tersebut.

Akibat hukum dari adanya kekayaan terpisah adalah:

- (a) Kreditur pribadi dari para anggota dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;
- (b) Para anggota dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
- (c) Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan;
- (d) Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para anggota dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga; Dalam hal kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.
- (e) Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.²³

2) Mempunyai Tujuan Tertentu

Menurut Ali Rido, tujuan tertentu suatu badan hukum adalah tujuan yang idiil ataupun tujuan yang bersifat komersial. Tujuan ini merupakan tujuan tersendiri dari suatu badan hukum dan bukan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa anggota.²⁴ Mengingat tujuan suatu badan hukum ini sebenarnya hakikat dari dibentuknya suatu badan hukum, maka lazimnya dinyatakan di awal pembentukan badan hukum tersebut. Dalam dunia bisnis modern, tujuan ini dikenal dengan istilah “visi”. Adapun upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan oleh badan hukum tersebut sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lapangan dan pergaulan hukum di masyarakat. Kini, upaya untuk mencapai tujuan ini umumnya berbagai perusahaan meringkasnya dengan istilah “misi”.

²³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 29 sebagaimana dikutip dalam Chairuddin Ismail, *Direksi dan Komisaris dalam Pembuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Merlyn Press, 2005, hlm. 22, dan Ali Rido, *op cit*, hlm. 50.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

Dengan kata lain, harta kekayaan yang terpisah tadi menjadi salah satu alat untuk mencapainya tujuan suatu badan hukum.

- 3) Mempunyai Kepentingan Sendiri yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan bukan kepentingan seseorang atau beberapa orang saja.;

Berkaitan dengan unsur kekayaan yang terpisah dari para anggotanya yang digunakan untuk mencapai hakikat tujuan yang sudah dicanangkan di awal pendiriannya, maka suatu badan hukum mempunyai kepentingannya sendiri.²⁵ Senada dengan Ali Rido, Soenawar Soekowati pun memandang bahwa kepentingan tersebut adalah hak-hak subyektif yang muncul sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, yang dengan demikian pula kepentingan tersebut menjadi hak-hak yang dilindungi oleh hukum.²⁶

Kepentingan-kepentingan inilah yang menjadi landasan bagi suatu badan hukum untuk dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Meyers menambahkan bahwa kepentingan ini haruslah juga bersifat stabil.²⁷

- 4) Mempunyai Organisasi yang Teratur

Sebagai subyek hukum di samping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan bantuan organnya, yang terdiri dari manusia. Adapun mengenai ruang lingkup dan cara bagi para organ untuk mewakili badan hukum tersebut diadakan pengaturannya dalam anggaran dasar, peraturan, atau pun keputusan rapat anggota.²⁸ Anggaran dasar, sebagai cerminan keadaan suatu organisasi yang teratur, menentukan tata tertib organisasi dalam aktivitasnya dan bila ada hal-hal yang belum tertampung dalam anggaran dasar ini dapat diatur melalui keputusan-keputusan dalam rapat umum pemegang saham.²⁹

Di samping uraian di atas, menarik untuk dicatat di sini bahwa pada masa lampau telah terjadi ketidaksesuaian pendapat tentang kriteria badan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan badan hukum pada status perseroan Firma. Molengraaff menitikberatkan argumentasinya pada aspek pertanggungjawaban secara terbatas. Menurutnya, “suatu badan adalah badan hukum jika pertanggungjawabannya terbatas hanya pada kekayaan badan itu saja, dan adalah bukan suatu badan hukum, jika

²⁵ *ibid.*, hlm. 52.

²⁶ *Ibid.* Lihat juga Chidir Ali, *op cit.*, hlm. 97.

²⁷ Ali Rido, *op cit.*, hlm. 53.

²⁸ *Ibid.* Hlm, 53.

²⁹ Chairuddin Ismail, *op cit.*, hlm. 23.

pertanggung-jawabnya itu diletakkan pada para anggota-anggotanya secara individuil langsung terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing.”³⁰ Sebaliknya, Paul Scholten berpendapat bahwa “ada tidaknya pertanggung-jawab yang terbatas itu bukan syarat mutlak untuk menentukan ada atau tidak adanya kedudukan badan hukum.”³¹ Scholten mencermati bahwa pertanggungjawaban secara individual di samping pertanggungjawaban kekayaan badan hukum juga terjadi pada Perkumpulan Koperasi yang tanpa perdebatan diakui sebagai badan hukum. Sehubungan dengan status Firma ini, Scholten memberikan argumentasinya sebagai berikut:

- a) Piutang dari perseroan hanya dapat ditagih oleh perseroan itu sendiri dan tidak oleh para anggota secara pribadi;
- b) Kompensasi antara utang pribadi dan utang perseroan tidak diperkenankan;
- c) Untuk utang-utang pribadi dari anggota-anggotanya tidak dapat dilakukan pensitaan atas harta perseroan;
- d) Pada suatu kepailitan boedel-boedel dari perseroan dan dari tiap-tiap anggota-anggota harus diselesaikan sendiri-sendiri, dan masing-masing dibagi-bagi menurut peraturan-peraturan sendiri.³²

Berdasarkan argumentasi dari Paul Scholten tersebut, seyogianya Firma dapat digolongkan sebagai badan usaha yang memiliki status badan hukum. Argumentasi Scholten di atas memperoleh dukungan kuat melalui Arrest HR 26 November 1897 yang secara tegas memberikan pengakuan terhadap Perseroan Firma mempunyai suatu harta kekayaan sendiri yang terpisah dan dengan kekayaan itu Perseroan Firma mempunyai tujuan sendiri.³³ Dari pembahasan panjang lainnya yang tidak dapat diakomodasi pada bagian ini, Ali Rido sampai pada satu kesimpulan bahwa Perseroan Firma mempunyai *zelfstandingheid* yang cukup kuat sebagai badan hukum.³⁴

Penjelasan yang berkaitan dengan status badan hukum dari Firma ini sengaja dicantumkan pada bagian ini, karena erat kaitannya dengan

³⁰ W.L.P.A. Molengraaff, *Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse Handelsrecht*, Jilid Pertama, hlm. 213 sebagaimana dikutip dalam Ali Rido, *Kedudukan Badan Hukum pada Perseroan Firma dalam Hukum Nasional Kita*, Jakarta: Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, hlm. 96.

³¹ *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari Paul Scholten – Bregstein, pada Asser’s *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Eerste Deel- Personenrecht, Tweede stuk, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon*, hlm. 133.

³² *Ibid.*, hlm. 96-97.

³³ *Ibid.*, hlm. 99.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 99-103.

pembahasan berikutnya tentang doktrin *Piercing the Corporate Veil* yang mulai diakomodasi oleh Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diakomodasi serupa oleh undang-undang penggantinya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembahasan doktrin tersebut, pada gilirannya nanti akan memberikan implikasi terhadap pembahasan kedudukan Perusahaan Kelompok pada ranah hukum di Indonesia.

Sebagai catatan perlu disampaikan sekilas bahwa Badan Hukum itu meliputi dua macam: Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdata.³⁵ Untuk selanjutnya, studi tentang badan hukum dalam penulisan ini difokuskan pada Badan Hukum Perdata, khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Mengingat banyaknya teori yang telah dikembangkan, tidaklah menjadi soal teori mana di anut oleh pembuat Undang-Undang. Tetapi itu tidak boleh menimbulkan anggapan bahwa untuk memperoleh kedudukan sebagai badan hukum tersebut dalam tiap-tiap hal dibutuhkan persetujuan dari pihak pemerintah. Dalam KUHPerdota badan hukum tidak di atur secara khusus dan lengkap sebagian dari isinya memuat peraturan-peraturan umum dan sebagian dari salah satu jenis Badan Hukum.

Badan hukum dengan konstruksi keperdataan yang diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdota itu meliputi semua perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk ini diperlukan pengakuan yang berupa pengesahan dengan meninjau atas tujuan, asas, lapangan kerja dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan itu merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum.³⁶

Kedua macam perkumpulan ini bagi menjalankan perusahaan, tetapi status hukumnya sangat berbeda. Yang kelompok bukan Badan Hukum, sedangkan kelompok lainnya berbadan hukum. Perbedaan ini tampak sekali pada prosedur mendirikan badan-badan tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan suatu perseroan terbatas mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah.

³⁵ Lihat CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984, hlm. 118; Chidir Ali, *op cit.*, hlm. 93-98.

³⁶ *Ibid*, hlm 84

Kebiasaan dan yurisprudensi itu merupakan sumber hukum yang formal sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat Badan Hukum dalam perundang-undangan dan doktrin. Di Indonesia, walaupun perundang-undangan belum mengatur tentang lembaga badan hukum tetapi dalam praktik merupakan kebutuhan masyarakat.

Stichting adalah suatu Badan Hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, tidak mempunyai anggota atau persero, oleh karena apa hal *Stichting* dianggap Badan Hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain benda kekayaan.

Sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material, yaitu material, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal. Dalam hukum publik lazimnya lembaga tersebut dinamakan lembaga pemerintah (*staatsinstelling*) yaitu suatu lembaga yang didirikan oleh pihak penguasa atau pemerintah dengan memisahkan sebagian dari kekayaan sebagai modal dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya.

Soal mana yang Badan Hukum atau bukan Badan Hukum juga tidak begitu jelas, tetapi mengenai beberapa *instelling* persoalannya telah dijawab sendiri oleh pembuat undang-undang, sebab sudah ada petunjuk. Dalam Hukum di Indonesia dikenal di samping lembaga pemerintah tersebut juga ada lembaga yang didirikan oleh pihak swasta yang lazim disebut yayasan dan juga ada yayasan yang didirikan badan-badan hukum publik.

Yayasan itu dapat dibagi atas dua jenis yaitu yang dikuasai oleh Hukum Publik dan yang dikuasai oleh Hukum Perdata, demikian suatu yayasan yang mempunyai tujuan untuk umum dikuasai oleh Hukum Publik dan suatu yayasan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan khusus dikuasai oleh Hukum Perdata.

Kepribadian Hukum Publik diatur dengan peraturan-peraturan administratif yang juga menjadi dasar bahwa yayasan itu telah didirikan. Misalnya, pemerintah mendirikan suatu yayasan untuk suatu maksud, khusus di lapangan Hukum Publik, dalam peraturan-peraturan yang menetapkan adanya dan bentuknya yayasan itu di tetapkan juga yayasan itu mempunyai kepribadian hukumnya sebagai Badan Hukum.

Pembentukan Hukum Perdata terjadi dengan surat pengakuan *acte* diantara para pendirinya atau dengan surat hibah atau wasiat yang di buat di

depan notaris. Dalam surat-surat itu di tentukan maksud dan tujuan juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut. Mengenai syarat formalnya dapat dikemukakan, bahwa pendirian yayasan itu harus dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan kehendak masa kini diminatkan pula suatu acte notaris bagi pendirinya.

Dalam praktik, sebagai Badan Hukum itu yayasan harus diatur dalam akta notaris yang memuat pula peraturan dari yayasan itu. Pengurus dapat bertindak atas nama yayasan dan mewakili yayasan di depan pengadilan. Dalam hal pengurus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau karena melakukan suatu salah urus oleh pengadilan setempat dapat dipecat, hal ini dapat dilakukan atas tuntutan pihak kejaksaan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dari yurisprudensi tersebut tampak dengan jelas mengenai kedudukan yayasan sebagai Badan Hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan kedudukan pengurus yayasan dalam hukum acara perdata. Baik perhimpunan maupun yayasan itu lalu mempunyai status sebagai Badan Hukum, jadi merupakan pendukung hak-hak dan kewajiban meskipun di samping itu harus kita ketahui juga bahwa dalam masyarakat itu juga ada perhimpunan yang tidak berbadan hukum.³⁷

5. Teori-Teori Badan Hukum

Pengakuan atas suatu entitas hukum apakah tergolong sebagai badan hukum atau tidak, telah menjadi perdebatan dan pembahasan menarik di kalangan para ahli hukum pada masa lampau. Berbagai teori yang berkenaan dengan badan hukum digelar dan ditandingi oleh teori lainnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa teori-teori tentang badan hukum itu sebenarnya tidak memperbincangkan persoalan yang hakiki dan justru menimbulkan masalah baru, serta tidak memberikan penyelesaian.³⁸ Meski demikian mengingat pentingnya pemahaman tentang badan hukum dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa diantara teori tersebut berikut ini.

Dalam memahami beragam teori tentang badan hukum, Chidir Ali membaginya ke dalam dua bagian, yaitu:³⁹

- a. Teori yang cenderung meniadakan persoalan badan hukum, yaitu dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-

³⁷ *Ibid*, hlm 85

³⁸ Chidir Ali, *op cit.*, hlm. 29-30.

³⁹ *Ibid*.

orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk dalam golongan ini adalah Teori Organ, Teori Kekayaan Bersama.

- b. Teori yang cenderung hendak mempertahankan persoalan badan hukum. Termasuk dalam golongan ini adalah Teori Fiksi, Teori Kekayaan yang Bertujuan, Teori Kenyataan Yuridis.

Dalam memahami teori-teori tersebut, penting untuk dicermati cakupan teori tersebut dapat menjawab beberapa pertanyaan penting seperti, apa “hakikat” badan hukum? Apakah badan hukum dapat dikatakan berbuat “kekeliruan/kesesatan” (*in dwaling*), apakah badan hukum itu punya “kesalahan” (*schuld*), apakah badan hukum dapat bertindak dengan “itikad buruk” (*ter kwader trouw*), apakah badan hukum itu dapat dikatakan mempunyai tempat kediaman atau punya “kebangsaan” (*nasionaliteit*)?⁴⁰

Perbedaan pendapat di antara para sarjana tercermin pula dari argumentasi yang dikemukakan oleh Molengraaff yang menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban. Dikatakannya, “Suatu badan adalah badan hukum jika pertanggungjawabannya terbatas hanya kepada kekayaan badan itu saja, dan adalah bukan suatu badan hukum, jika pertanggungjawabannya itu diletakkan kepada para anggota-anggotanya secara individual langsung terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing.”⁴¹ Subekti memberikan pengertian tentang badan hukum sebagai badan yang: dapat memiliki hak, mampu melakukan perbuatan sebagaimana layaknya seorang manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan dapat menggugat ataupun digugat di depan Hakim.⁴²

Badan hukum dianggap sama dengan manusia yaitu manusia buatan atau tiruan, akan tetapi secara hukum dapat berfungsi sebagai manusia biasa (*natural person* atau *natuurlijk persoon*), dapat digugat, dapat membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang dan mempunyai harta kekayaan sebagaimana layaknya manusia biasa. Badan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia yang mengemban

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴¹ Mr. W.L.P.A. Molengraaff, *Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche Handelsrecht*, Jilid Pertama, hlm. 213 sebagaimana dikutip dalam Ali Rido, *Kedudukan Badan Hukum pada Perseroan Firma dalam Hukum Nasional Kita*, Jakarta: Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, hlm. 96.

⁴² Partomuan Pohan, *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, makalah dalam Prosiding Lokakarya Terbatas *Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 222.

hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.⁴³

Mengetahui hakikat dari sesuatu yang disebut badan hukum merupakan tugas dari filsafat hukum. Hasil pemikiran mengenai hal tersebut oleh filsafat hukum dirumuskan dalam bentuk asas, atau nilai, ataupun teori. Teori-teori badan hukum yang dikemukakan di bawah ini merupakan sumbangsih nyata dan berharga dari filsafat hukum kepada hukum bagi pemecahan masalah badan hukum.⁴⁴

a. Teori Fiksi (*Fiction Theory*)

Teori ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1243 oleh Sinibald Fieschi, yang kemudian menjadi Pope Innocent IV (1243-1254), yang menyatakan bahwa perusahaan adalah “*a persona ficta*”⁴⁵. Teori Fieschi ini memperoleh dukungan luas dari banyak sarjana hukum lainnya, antara lain Friedrich Carl Von Savigny, Coke, Blackstone, dan Salmond. Menurut teori ini, kepribadian hukum (*legal personality*) dari suatu entitas selain dari manusia adalah hasil dari sebuah fiksi. Menurut Von Savigny, hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Oleh karena bukan manusia, maka entitas (perusahaan) tersebut tidak bisa menjadi manusia yang nyata sebagaimana manusia dan tidak dapat memiliki kepribadian (*personality*) dari dirinya sendiri.⁴⁶ Menurut Von Savigny, badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Karenanya pula tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).⁴⁷ Sebenarnya, bentuk dari badan perseroan adalah kepribadian yang bersifat fiksi dan berasal dari sesuatu yang bersifat rohani (bukan jasmani).⁴⁸ Pada masa lampau, doktrin ini digunakan untuk menjelaskan bahwa aspek rohani dari suatu lembaga

⁴³ Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional - Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 7. Chairuddin Ismail, *Direksi dan Komisaris dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Merlyn Press, 2005, hlm. 21.

⁴⁴ Chidir Ali, *op cit.*, hlm. 29.

⁴⁵ John Dewey, *The Historic Background of Corporate Personality, Volume 35 Nomor 6*, Yale Law Journal, USA: Yale University, 1926, hlm. 665 sebagaimana dikutip dalam Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *loc cit.*

⁴⁶ David P. Derham, *Theories of Legal Personality, Legal Personality and Political Pluralism*, Melbourne – Australia: Melbourne University Press, 1958, hlm 9. Lihat juga dalam Paul Redmond, *Companies and Securities Law – Commentary and Materials, Third Edition*, Australia: LBC Information Services, 2000, hlm. 33.

⁴⁷ Chaidir Ali, *op cit.*, hlm. 32.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm, 32.

atau institusi tidak dapat dikecualikan (dari sakramen atau pelayanan dari gereja Kristen, pen) atau dipersalahkan atas suatu delik, hanya karena mereka tidak memiliki tubuh dan juga kehendak. Pengadilan Agama menerapkan *Canon Law* (Hukum Kanonik, pen) yang dibuat untuk menerapkan Teori Fiksi dari Romawi yang berkenaan dengan korporasi-korporasi yang bersifat religius dan masuk dalam yurisdiksi mereka. Para ahli hukum di pengadilan sementara, kemudian meminjam teori ini dari kolega-kolega mereka di Pengadilan Kristen. Pada gilirannya, teori fiksi ini kemudian menjadi teori yang baku dalam hukum Inggris.⁴⁹ Jadi, teori ini pada intinya memandang bahwa orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi dalam wujud yang tidak riil dan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.⁵⁰

Kasus *Salomon v. A Salomon Co. Ltd.* merupakan salah satu bukti bahwa Pengadilan Inggris mengadopsi Teori Fiksi. Di dalam kasus ini, Lord Halsbury, hakim di House of Lord, mengajukan pertanyaan penting dalam memutuskan perkara korporasi ini yaitu apakah benar suatu ciptaan yang bersifat buatan dari undang-undang telah ditetapkan secara valid atau sah. Dalam kasus yang menjadi rujukan di setiap pembahasan tentang badan hukum, *A. Salomon Co. Ltd.* sebagai sebuah perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh *The Company Act* dalam Hukum Inggris. Perusahaan ini kemudian menjadi *person at law* (orang dalam konteks hukum), *independent* (mandiri), dan *distinct from its members* (berbeda dari para anggotanya).⁵¹ Putusan dalam kasus Salomon ini telah membuka pandangan-pandangan baru bagi para ahli hukum perusahaan dan dunia bisnis yang menjadikan “pemisahan” antara perusahaan dan para anggotanya (organnya) tidak diragukan lagi.⁵²

Salah satu pendukung terkemuka dari Teori Fiksi adalah Coke yang melihat bahwa perusahaan-perusahaan adalah “*Invisible, immortal, and resting only in intendment and consideration of law.*”⁵³ Sedangkan menurut Salmond, Teori Fiksi Inggris yang utama menjelaskan bahwa manusia (*human being*) hanyalah manusia alami (*natural person*), sedangkan

⁴⁹ Hallis Frederick, *Corporate Personality: A Study in Jurisprudence*, London – United Kingdom: Oxford University Press, 1930, hlm. 11 sebagaimana dikutip dalam Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *op cit.*, hlm. 8.

⁵⁰ Chidir Ali, *loc cit.*

⁵¹ Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *loc cit.*, hlm, 9.

⁵² Paul Redmond, *op cit.*, hlm. 150.

⁵³ *Ibid.* (Tidak terlihat, tidak bisa mati, dan bergantung pada tujuan dan pertimbangan hukum).

“manusia” dalam konteks hukum (*legal persons*) merupakan subyek lain selain dari manusia (*human being*) yang oleh hukum diberikan “kepribadian” (*personality*).⁵⁴ Negara, korporasi, dan institusi tidak dapat memiliki hak-hak yang sama sebagaimana manusia, tetapi oleh hukum, mereka diperlakukan sama seolah-olah mereka adalah orang atau manusia (*human being*).

Berdasarkan teori ini, jelaslah bahwa hak dan kewajiban pun melekat pada korporasi sebagai manusia tiruan atau buatan (*artificial person*) yang secara penuh tergantung pada seberapa besar hukum menghubungkannya dengan fiksi. Kepribadian hukum (*legal personality*) dari korporasi adalah sebuah fiksi dan penulisnya adalah negara. Dengan demikian, kepribadian (*personality*) dari perusahaan tidak *inheren* tapi ditentukan oleh negara. Mengingat hubungan dekat yang terbentuk dari teori ini dalam hubungannya dengan kepribadian hukum dan kewenangan negara, maka Teori Fiksi ini diklaim sama dengan Teori Kedaulatan Negara, yang juga dikenal dengan Teori Konsesi.

b. Teori Konsesi (*Concession Theory*)

Pada dasarnya, Teori ini berkaitan erat dengan filosofi tentang kedaulatan nasional suatu negara.⁵⁵ Berdasarkan teori ini, negara dipandang sama derajatnya dengan manusia dan dengan demikian negara dapat memberikan ataupun menarik kepribadian hukum dari grup atau asosiasi lain yang berada dalam yurisdiksinya sebagai elemen kedaulatannya.⁵⁶ Dengan demikian, “orang” dalam konteks hukum (*juristic person*) dipandang sebagai konsesi (bantuan) atau ciptaan dari negara saja. Perusahaan tidak memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) kecuali diberikan oleh negara. Para eksponen Teori Fiksi seperti Savigny, Dicey, dan Salmond turut memberikan dukungannya terhadap Teori Konsesi ini. Teori ini memiliki pandangan yang hampir sama dengan Teori Fiksi, bahwa perwujudan dari korporasi berasal dari sumber-sumber yang memberinya kekuatan hukum. Dicey memandang bahwa konsep kedaulatan adalah semata-mata konsep hukum yang menunjukkan kekuatan untuk membuat hukum tidak dibatasi oleh segala macam pembatasan hukum. Oleh karenanya, parlemen di Inggris memiliki kekuatan semacam itu, dan itulah sebenarnya kedaulatan. Polloc, sarjana hukum Inggris, memungkiri bahwa

⁵⁴ Id.

⁵⁵ W. Friedmann, *Legal Theory*, Fourth Edition, London – United Kingdom: Stevens & Sons Limited, 1960, hlm. 512.

⁵⁶ *Ibid.* Bandingkan dengan Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *op cit.*, hlm. 9.

hukum Inggris menerapkan Teori Fiksi, tapi lebih mengadopsi Teori Konsesi dalam menjelaskan karakteristik dari kepribadian dari suatu perusahaan (*corporate personality*).⁵⁷

c. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective*)

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering, (Jerman) dan memperoleh dukungan dari Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda). Yang diikuti pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn.⁵⁸ Para pendukung Teori ini memandang bahwa badan hukum itu merupakan sekumpulan manusia, sehingga kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Oleh karena itu, maka hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama.⁵⁹ Demikian pula halnya dalam hal harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu pula, maka badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.⁶⁰

d. Teori Kekayaan Bertujuan (*Purpose Theory atau Zweckvermogen*)

Para pelopor dari teori ini, antara lain, E.I. Bekker, Aloys Brinz, dan Demilius. Serupa dengan Teori Fiksi dan Konsesi, Teori Tujuan ini juga menyatakan bahwa hanya manusia (*human being*) sajalah yang dapat menjadi orang (*person*) dan memiliki hak.⁶¹ Entitas di luar manusia dipandang sebagai orang tiruan (*artificial person*) dan berfungsi hanya sebagai alat (*legal device*) untuk melindungi atau memberikan efek terhadap tujuan-tujuan nyata lainnya. Dengan demikian, segala hak yang dilekatkan kepada entitas tersebut sejatinya adalah hak yang tidak ada pemiliknya karena menurut Teori ini, kekayaan badan hukum tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya, melainkan terlepas dari pemegang atau pemiliknya (*opersonlijk/subjectless*)⁶². Jadi Teori ini memandang penting tujuan dari kekayaan tersebut.

⁵⁷ Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *loc cit*, hlm, 10.

⁵⁸ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Ke IV, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 11. Bandingkan dengan Chidir Ali, *op cit*, hlm. 34.

⁵⁹ Ali Rido, *Ibid*.

⁶⁰ Ali Rido, *ibid* dan Chidir Ali, *loc cit*. hlm, 66.

⁶¹ *ibid*, hlm. 10.

⁶² Chidir Ali, *ibid*, hlm. 35.

e. Teori Simbolis (*Symbolist Theory*)

Teori ini dikenal sebagai Teori “Tanda Kurung” (*the “bracket” theory*). Pendiri teori ini adalah Rudolph von Jhering, kemudian dikembangkan secara khusus oleh Marquis de Vareilles-Sommieres.⁶³ Pada dasarnya, teori ini sama dengan Teori Fiksi yang mengakui hanya manusia-lah yang memiliki keinginan dan hak sebagai legal person.⁶⁴ Menurut von Jhering, konsep dari kepribadian perseroan (*corporate personality*) adalah sangat diperlukan dan semata-mata menjadi alat ekonomi yang dengan keberadaannya mempermudah tugas-tugas yang menyambungkan hubungan-hubungan hukum. Oleh karenanya, apabila diperlukan, hukum harus melihat latar belakang entitas tersebut untuk menemukan urusan-urusan yang sebenarnya.⁶⁵ Hal ini pada dasarnya sejalan dengan *prinsip Lifting* (atau *Piercing*) *of the Corporate Veil* yang akan dijelaskan pada bagian yang membahasnya dalam Bab II penulisan ini.

Lebih jauh Teori Bracket ini menjelaskan bahwa hak (*right*) bukanlah atribut yang terdapat di dalam kehendak manusia dan dengan demikian seorang individu bukanlah subyek dari hak dengan alasan bahwa ia memiliki sebuah kehendak (*will*). Sebaliknya, kehendak itu ada merupakan layanan hukum dan merupakan kepentingan dari orang yang dilindungi oleh hukum.⁶⁶ Teori ini sering juga dikenal karena ketersediaannya untuk membenarkan kepribadian korporasi dari fakta yang non-legal, akan tetapi hal tersebut telah ditolak berulang kali oleh pengadilan-pengadilan di yurisdiksi Common Law, karena teori ini dinilai telah memungkirkan hukum dengan menganggap bahwa hanya hubungan hukum yang tetap dan tertentu saja yang dapat ditemukan dengan memindahkan “tanda kurung” dari korporasi dan menganalisis hubungan-hubungan kemanusiaan yang terlibat di dalamnya.⁶⁷

f. Teori Realis (*Realist Theory*)

Promotor teori ini adalah sarjana hukum Jerman, Johannes Althusius sebagai pendirinya. Kemudian secara signifikan dilanjutkan oleh Otto von Gierke yang tidak saja bertanggung jawab atas pemikirannya yang khusus dan berbeda tetapi juga menjadi pendorong terhadap keseluruhan dasar dari

⁶³ Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *op cit.*, hlm. 10.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 10.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 14.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 14.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 15.

yurisprudensi di Romawi dan memperoleh dukungan dari Maitland.⁶⁸ Menurut teori ini, *legal person* adalah kepribadian yang nyata dalam konteks extra-juridical dan *pre-juridical*.⁶⁹ Keberadaan yang nyata dari legal person ini menjadi sumber atas kepribadian juristic ini.⁷⁰ Badan usaha (*corporate body*) adalah reale verbandsperson, yang kepribadiannya tidak berutang apapun terhadap pengakuan dari negara.⁷¹ Di samping itu, teori ini juga memandang bahwa subyek dari hak tidak dimiliki semata-mata oleh manusia tapi juga oleh setiap sesuatu (*every being*) yang memiliki keinginan atau kehendak dan hidup dari dirinya sendiri. Dengan demikian, menjadi juristic person dan menjadi “sehidup” (*alive*) sebagaimana manusia, maka suatu perusahaan juga memperoleh hak-hak. Berdasarkan teori Realis ini, suatu perusahaan ada (*exist*) sebagai entitas nyata yang obyektif dan hukum juga mengakuinya serta memberinya akibat atas keberadaannya. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa sebenarnya hukum tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan suatu entitas, tetapi hanya sekedar berhak untuk mengakui atau tidak mengakui suatu entitas.⁷²

Perspektif kaum Realis memandang korporasi sebagai organisme sosial (*social organism*), sedangkan manusia dipandang sebagai organisme fisik (*physical organism*).⁷³ Kaum Realis juga berpendapat bahwa aksi dari korporasi dianggap dilakukan sendiri olehnya, sama dengan cara yang dilakukan oleh manusia normal dan tidak oleh agen atau perwakilannya seperti mereka yang tidak mampu, misalnya anak di bawah umur dan orang yang tidak waras. Lebih lanjut, apabila manusia menggunakan organ tubuhnya untuk melakukan suatu aksi, maka perusahaan menggunakan orang (manusia atau *human being*) untuk maksud tersebut.

Menariknya, beberapa pengikut teori Realis bahkan mengklaim bahwa korporasi adalah sama dengan manusia biasa. Dengan kata lain, *juristic person* juga memiliki organ sebagaimana manusia. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Nicholas of Cues, pelopor dari filosofi modern bahkan berpendapat bahwa sebagai juristic person, kerangka suatu negara terdiri dari tanah, orang (rakyat) sebagai dagingnya, sedangkan hukum berfungsi sebagai denyut nadi.

⁶⁸ W. Friedmann, *loc cit*.

⁶⁹ Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *loc cit*. hlm, 25.

⁷⁰ W. Friedmann, *loc cit*. hlm, 56.

⁷¹ *Ibid*. hlm. 57.

⁷² Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *loc cit*. 28.

⁷³ W. Friedmann, *op cit*, hlm 514.

Menurut para sarjana hukum beraliran Realis, teori Fiksi telah gagal dalam mengidentifikasi hubungan antara hukum dengan masyarakat. Kegagalan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atas fakta sosiologis yang berlangsung dalam proses pembuatan hukum. Oleh karenanya, dengan mengabaikan ‘fungsi dan kapasitas yang nyata’ dari korporasi dalam dunia nyata, para pelopor Teori Fiksi telah gagal dalam melihat ‘hidup’ yang dimiliki oleh korporasi.

g) Teori Titik Temu Kontrak (*The Nexus of Contract Theory*)

Menurut Robert Hamilton, di samping berbagai teori yang sudah umum dikenal dan diakui oleh para sarjana, para ekonom telah mengembangkan teori lain tentang perusahaan yang memungkinkan munculnya suatu model ekonomi dalam memahami isu-isu korporasi. Teori ini dikenal dengan sebutan *The Nexus of Contract Theory*. Karenanya, Hamilton membagi teori badan hukum menjadi 5 macam yaitu:⁷⁴ *artificial entity theory, realistic theory, concession theory, contract theory, dan nexus of contract theory*. Teori yang terakhir disebutnya ini memandang perusahaan sebagai fiksi hukum yang menciptakan jaringan (menjadi “*nexus*”) dalam hubungan kontraktual diantara para individu. Tampaknya, teori yang dikemukakan oleh Hamilton ini berangkat dari premis umum tentang korporasi di kalangan ekonom, bahwa *corporation is a nexus of contract*. Dalam pandangan Hamilton, pihak-pihak yang termasuk para individu tadi adalah “para pemilik” dari buruh, material, dan asupan modal serta konsumen (pengguna barang atau jasa dari perusahaan). Menurut teori ini, para manajer perusahaan adalah pelaku utama, memadukan berbagai sumber daya yang disediakan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal, misalnya untuk mencapai kinerja dan kondisi yang paling menguntungkan perusahaan. Para pemegang saham tidak dipandang sebagai “pemilik” dari perusahaan tetapi lebih sebagai penyedia modal bersama para investor atau pemegang obligasi dan kreditur lainnya dalam mengantisipasi diterimanya keuntungan (*return*) dari investasi yang sudah mereka lakukan. Dalam banyak situasi, tentunya para pemegang saham dapat juga secara independen menyediakan layanan manajemen bagi perusahaan.⁷⁵ Meski Hamilton memiliki teori sendiri tentang korporasi, ia berpendapat bahwa, “*none is totally correct, none is totally wrong, and each has its place in*

⁷⁴ Robert Hamilton, *The Law of Corporations*, Third Edition, St. Paul-Minnesota: West Publishing Co., 1991, p. 5.

⁷⁵ *Ibid.*

defining the concept of corporateness."⁷⁶ Pendapatnya ini sejalan dengan Robert Monks dan Nell Minow yang pernah menggambarkan hal senada dengan sangat menarik. Menurut Monks dan Minow dalam buku mereka yang menjadi referensi internasional tentang tata kelola perusahaan:

*"Definition of the term corporation reflect the perspectives (and the biases) of the people writing the definitions. Anyone who tries to come up with a definition is like the blind men who tried to describe an elephant, one feeling the tail and calling it a snake, one feeling the leg and calling it a tree, one feeling the side and calling it a wall. Similarly, some lawyers and economists describe the corporation as simply "a nexus (bundle) of contracts," arguing that the corporation is nothing more the sum of all agreements leading to its creation."*⁷⁷

h) Teori Organ

Teori Organ muncul sebagai reaksi terhadap teori Fiksi yang telah diuraikan pertama. Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke dari Jerman yang juga merupakan pengikut Aliran Sejarah. Menurut von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi jelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya. Dengan kata lain, hal-hal yang diputuskan oleh para organ tersebut, adalah "kehendak" dari badan hukum.⁷⁸ Oleh karenanya,

⁷⁶ *Ibid.* (Tidak ada satu pun teori yang benar total maupun salah total, dan setiap teori memiliki tempatnya masing-masing dalam mendefinisikan konsep perusahaan).

⁷⁷ Robert A.G. Monks dan Nell Minow, *Corporate Governance*, First Edition, Cambridge-Massachusetts USA: Blackwell Publishing, 1995, hlm. 7. (Berbagai definisi tentang perusahaan mencerminkan beragam sisi pandang (dan kecenderungan-kecenderungan) dari orang yang menulis definisi tersebut. Setiap orang yang mencoba mengangkat suatu definisi seperti orang buta yang mencoba menggambarkan gajah, satu orang merasakan ekor lalu menyebutnya seekor ular, satu orang lainnya merasakan kaki dan menyebutnya sebuah pohon, sementara seorang orang lainnya merasakan satu sisi yang lebar dan mengatakannya sebuah tembok. Demikian pula, diantara kaum sarjana hukum dan ekonom menggambarkan perusahaan semata sebagai "suatu titik temu dari sekian banyak perjanjian-perjanjian," dengan mendasarkan bahwa perusahaan tidak lebih dari sejumlah perjanjian-perjanjian yang membawanya pada terciptanya perusahaan tersebut). Pendapat Monks dan Minow ini merujuk pada beberapa pendapat para ahli lainnya, antara lain, Ronald Coase, *The Nature of the Firm*, *Economica*, 4, 1937, hlm. 386 dan Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, *The Corporate Contract*, *Columbia Law Review*, 7, November, 1989, hlm. 1416, yang pada intinya berpendapat bahwa, "*The corporate structure is a set of contract through which managers and certain other participants exercise a great deal of discretion that is "reviewed" by interactions with other self-interested actors.*" (struktur perusahaan adalah seperangkat kontrak yang dengan kontrak tersebut para manajer dan beberapa pihak tertentu lainnya melaksanakan serangkaian kebijakan yang "dinilai" berdasarkan interaksi-interaksi para pelaku yang berkepentingan lainnya).

⁷⁸ Chidir Ali, *Ibid.*, hlm. 32-33.

Teori Orgaan memandang badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak0 yang tidak bersubyek, tetapi merupakan organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum juga terlepas dari individu dan bersifat kolektif.⁷⁹

Berdasarkan uraian teori-teori tentang badan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa suatu badan hukum merupakan subyek dalam lapangan hukum. Salah satu konsekuensi hukum sebagai subyek hukum adalah melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, suatu badan hukum diwakili oleh organnya. Misalnya, dalam konteks badan hukum Perseroan Terbatas, maka diwakili oleh salah satu organ perseroannya yaitu Direksi.

B. Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya, dengan penjelasan sebagai berikut⁸⁰ :

- 1) Badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) Pasal 3 NBW (BW Baru) Negeri Belanda.

Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Terdapat dua macam badan hukum menurut bentuknya, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum yang termasuk badan hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara, sedangkan badan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan

- 2) Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya⁸¹

Badan hukum menurut peraturannya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan peraturan yang mengaturnya:

- a. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. Hal ini akan menimbulkan badan hukum perdata Eropa. Badan yang termasuk dalam badan hukum Eropa adalah : (1) *Zedelijke lichaam* : perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ . Salim, HS. Op. Cit, hlm. 26.

⁸¹ . Masjhoen, tt:33-34.

- (Pasal 1653 KUHPerdata s.d Pasal 1665 KUHPerdata) dan Stb. 1870 No. 64; (2) firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUHDagang; dan (3) Stb. 1933 No. 108; dan
- b. Badan hukum yang letaknya dalam lapangan hukum perdata adat. Hal ini akan menimbulkan badan hukum Bumi Putra. Badan yang termasuk badan hukum Bumi Putra adalah : (1) Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang didirikan menurut Stb. 1939 No. 569; (2) Perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut ketentuan Stb. 1939 No. 570; dan (3) Koperasi Indonesia, yang didirikan menurut ketentuan Stb. 1927 No. 1.
- 3) Badan hukum menurut sifatnya⁸² (Ultech dan Djindang, 1983).

Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu koperasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).

Aneka badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenis-jenisnya dan sifatnya. Secara sistematis aneka badan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut⁸³ :

1) Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu :

- a) Badan hukum orisinil (murni asli), yaitu negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada Tanggal 17 Agustus 1945;
- b) Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata

Menurut Pasal 1653 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) jenis badan hukum (*zadelijke lichaamen*), yaitu :

- a) Badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum (*zadelijk lichaam op openbaar gezag ingesteld*), contohnya : provinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan oleh negara;
- b) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum (*zadelijk lichaam op openbaar gezag erkend*), contohnya : perseroan (*venootschap*), gereja-gereja (sebelum diatur tersendiri Tahun 1927), *waterschappen* seperti subak di Bali;
- c) Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan (*zadelijk lichaam als geoorloofd toegelsten*);

⁸². Ultech dan Djindang, 1983.

⁸³ Chaidir Ali, *Op. Cit.*, hlm 63-64.

- d) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu (*zadelijk lichaam op een bepaald oogmerk ingeisted*)
- 2) Pembagian badan hukum menurut jenis-jenisnya
- Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, aneka badan hukum dapat dibagi, yaitu :
- a) Badan hukum publik.
- Badan hukum publik di Indonesia yang merupakan badan hukum publik yakni negara. Negara merupakan badan hukum yang orisinal. Negara Republik Indonesia adalah badan hukum publik yang diadakan bukan karena berdasarkan Pasal 1653 KUHPperdata, dan bukan pula karena penyerahan kedaulatan Tanggal 27 Desember 1949, hukum itu sejalan berdiri sendiri dengan proklamasi Tanggal 17 Agustus 1945.
- b) Badan hukum Privat.
- Badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Badan hukum publik dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, contohnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan, PT-PT negara, dan lain-lain. Macam-macam badan hukum keperdataan antara lain perkumpulan (*vereniging*), Perseroan Terbatas (PT), rederij, *kerkgenootschappen*, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya.
- 3) Pembagian badan hukum menurut sifatnya
- Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam, yaitu :
- a) Korporasi (*corporatie*) ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri, mempunyai anggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban masing-masing anggota.
- b) Yayasan (*stiching*) ialah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Yayasan dalam pergaulan hukum bertindak sebagai pendukung hak kewajiban tersendiri, seperti yayasan-yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak kelompok swasta (*partikelir*). Yayasan dalam hukum islam dan hukum adat dikenal dengan nama wakaf yang didirikan untuk mengatur kedudukan keuangan, milik, dan sebagainya, tanah, masjid, dan obyek-obyek lain yang suci. Perbedaan asasi antara yayasan dan koperasi ialah yayasan menjadi

badan hukum tanpa anggota, namun yayasan mempunyai pengurus (*bestuur*) yang mengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya.

Riduan Syahrani mengemukakan badan hukum dapat dibedakan berdasarkan wujud dan jenisnya, yaitu⁸⁴ :

- 1) Berdasarkan wujudnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam :
 - a) Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan sebagainya.
 - b) Yayasan (*stiching*) adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu. Jadi, pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.
- 2) Berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam :
 - a) Badan hukum publik; dan
 - b) Badan hukum privat.

1. Pengertian Badan Hukum Publik

Menurut C. S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, pengertian badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya. Badan hukum publik merupakan badan-badan negara dan memiliki kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional dan eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.⁸⁵

Menurut Soenawar Soekowati, badan hukum yang didirikan dengan konstruksi hukum publik, belum tentu merupakan badan hukum publik dan juga belum tentu mempunyai wewenang publik. Terdapat badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta (*partikelir*), namun dalam stelsel hukum tertentu badan tersebut mempunyai kewenangan publik. Cara pendirian badan hukum, dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk

⁸⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 58-59.

⁸⁵<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-badan-hukum.html#>, diakses pada Tanggal 23 Mei 2016.

menetapkan apakah suatu badan hukum itu merupakan badan hukum publik ataukah badan hukum keperdataan. Kriteria tersebut yaitu ⁸⁶:

- a. Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan kontruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
- b. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum public;
- c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Apabila ketiga kriteria (unsur) tersebut terdapat pada suatu badan hukum, maka ia dapat disebut sebagai badan hukum politik.

Macam-macam badan hukum publik meliputi :

- a. Badan hukum yang mempunyai teritorial
Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya Negara Republik Indonesia yang mempunyai wilayah dari Sabang sampai Marauke. Provinsi, kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah. Terdapat pula badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti Subak di Bali, dan waterschap di Klaten
- b. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial
Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja. Contohnya : Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie* dan oleh Soenawar Soekowati disebut badan hukum kepentingan. Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial, atau teritorialnya sama dengan teritorial negara.

⁸⁶ Chidir. Ali, *Op.Cit*, hlm 61-62.

2. Pengertian Badan Hukum Privat

Pengertian badan hukum privat menurut C. S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum semacam ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang tersebut dengan tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga dan lain-lain. Partai politik dikategorikan oleh Kansil sebagai badan hukum privat atau perdata, bukan sebagai badan hukum publik.⁸⁷

Menurut Salim, H.S, yang termasuk kategori badan hukum privat adalah himpunan, PT, MAI, koperasi, dan yayasan. Perbedaannya dapat dibedakan sebagai berikut ⁸⁸:

- 1) Tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota;
- 2) Anggota-anggota itu sewaktu-waktu dapat diganti;
- 3) Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan itu.

Perseroan Terbatas (PT):

- 1) Persekutuan atau persetujuan antara dua orang atau lebih;
- 2) Menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang atau uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatkannya;
- 3) Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;
- 4) Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih;
- 5) Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggungjawab semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Korporasi :

- 1) Para anggota secara bersama-sama mempunyai harta kekayaan;
- 2) Para anggota bersama-sama merupakan orang yang memegang kekuasaan yang tertinggi;
- 3) Para anggota dan pengurusnya yang menentukan maksud dan tujuan korporasi;
- 4) Titik berat pada kekuasaannya dan kerja.

⁸⁷<http://ilmuekonomisyariahislam.blogspot.co.id/2016/04/badan-hukum-publik-dan-perdata> .html, diakses pada Tanggal 6 Juni 2016.

⁸⁸ Salim, H.S, *Op.Cit*, hlm. 28-29

Yayasan :

- 1) Tujuan dan organisasi ditentukan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan itu;
- 2) Tidak ada organisasi anggota-anggota;
- 3) Tidak ada wewenang pada pengurus untuk mengadakan perubahan yang mendalam terhadap tujuan dan organisasi;
- 4) Pelaksanaan tujuan terutama dengan modal yang diperuntukkan bagi tujuan itu.

TINJAUAN HUKUM ATAS PERSEROAN TERBATAS**A. Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

Salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).⁸⁹ Merujuk pada kegiatan PT yang didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya, dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat dikoreksi serta kekosongan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.⁹⁰

Sebelum UU PT dilahirkan, di negara kita berlaku peraturan PT yang berasal dari jaman kolonial, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847-23*) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971. Di samping itu masih terdapat pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen, Staatsblad 1939-569 jo 717*).⁹¹

Kedua peraturan ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang memacu pembangunan nasional, sehingga lahirlah peraturan yang merupakan produk negara

⁸⁹ Dasar pembentukan perseroan terbatas adalah azas perjanjian, bahwa mendirikan suatu perseroan terbatas adalah merupakan suatu perbuatan berdasarkan kata sepakat dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Lihat Normin S. Pakpahan, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, Proyek ELIPS, 1995, hlm. 6.

⁹⁰ Normin S. Pakpahan, *Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 2, 1997, hlm. 73.

⁹¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 1.

Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum di bidang PT. Dengan lahirnya Undang-undang ini diharapkan PT dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.⁹²

PT disebut juga *Naamloze Vennotschap* (NV) atau *Limited Company* (Ltd.) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku lagi.⁹³ Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Pengertian PT menurut undang-undang ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan pelaksanaannya.⁹⁴

Salah satu perbedaan yang cukup menonjol antara UU PT ini dengan peraturan yang digantikannya (UU Nomor 1 Tahun 1995) adalah pengaturan ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (dikenal juga dengan nama *Corporate Social Responsibility*), sebagai suatu syarat yang diwajibkan bagi perseroan.⁹⁵

Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di UU PT termuat dalam Pasal 74, yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

⁹² Konsideran Menimbang UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁹³ Ketentuan Penutup, Pasal 128 UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

⁹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁵ Konsep asli *Corporate Social Responsibility* sendiri memiliki beberapa prinsip, yaitu *transparent, accountable, respect to stake holder, ethically, respect to the rule, human rights, dan respect to the international norms*. Lihat <http://argama.wordpress.com/2008/05/07/csr-versi-uupt/>, diakses pada 2 September 2016.

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila dikaitkan dengan konsep asli *Corporate Social Responsibility*, segala hal yang diwajibkan oleh UU PT kepada perseroan di Indonesia melalui “ketentuan mewajibkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebenarnya telah tercantum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.”⁹⁶

⁹⁶ Berbagai peraturan perundang-undangan ini telah mengatur hal-hal yang termasuk tujuh isu utama dalam konsep *Corporate Social Responsibility*. sebagai berikut:

1. *Organizational governance* diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
2. *Environment* diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
3. *Labour practices* diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
4. *Consumer issues* diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
5. *Fair operating practices* diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
6. *Human rights* diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
7. *Social and economic development* diatur antara lain dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU No. 16 Tahun 2006 tentang *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*, dan lain sebagainya. *Ibid*.

1. Ciri dan Sifat PT

PT merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas berbeda dengan badan usaha lainnya, karena memiliki karakteristik.⁹⁷

1) PT sebagai asosiasi modal.

Hal yang paling penting dalam PT adalah adanya modal yang dimasukkan, siapa orang yang memasukkan modal, hanya bersifat sekunder, dan hal ini tercermin dari kenyataan bahwa para pemegang saham tidak saling mengenal. Sifat PT sebagai asosiasi modal untuk mencari keuntungan adalah sebagai sifat utama atau sifat esensial dari PT. Segala kegiatan PT diarahkan untuk mengumpulkan keuntungan.

- 2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
- 3) Pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas dalam PT.
- 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi.
- 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
- 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dengan demikian, ciri dan sifat Perseroan Terbatas lainnya adalah kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi, kelangsungan hidup PT ada di tangan pemilik saham dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham, kepemilikan mudah berpindah tangan, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal (saham) dalam bentuk deviden.⁹⁸

2. Anggaran Dasar Perseroan

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:⁹⁹

- 1) nama dan tempat kedudukan perseroan;

⁹⁷ Tim Peneliti Fakultas Hukum USU, *Ketentuan-Ketentuan Yang Mengatur Mekanisme Usaha Perusahaan (Negara) Perseroan (Persero)*, Jakarta, 1984, hlm. 23.

⁹⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

⁹⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) jangka waktu berdirinya perseroan;
- 4) besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor;
- 5) jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- 6) susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris;
- 7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 8) tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris;
- 9) tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Ketentuan Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan UU PT, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan jalannya perseroan “lebih unggul” dari Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan salah satu peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Perubahan Anggaran Dasar dari PT biasa menjadi PT *go public*/Tbk (efektif sejak pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas pasar modal atau pada saat penawaran umum) jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan, maka statusnya otomatis berubah menjadi PT tertutup kembali.¹⁰⁰

3. Pendirian PT

Mengenai pendirian PT dapat dilihat sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- 2) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan

¹⁰⁰ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

¹⁰¹ Pasal 7 ayat (1), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

- sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
 - 4) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

4. Perbuatan Hukum Pendiri Sebelum Perseroan Disahkan

Sejak berlakunya UU PT, terhadap para calon pendiri suatu perusahaan diberikan kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang nantinya akan mengikat perseroan tersebut apabila sudah berbadan hukum.¹⁰² Terhadap perbuatan hukum para calon pendiri yang dilakukan, nantinya akan mengikat perseroan tersebut apabila sudah berbadan hukum, walaupun akta pendirian masih belum ditandatangani,¹⁰³ dengan syarat perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan secara tegas diambil alih dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan yang pertama kali, dimana pelaksanaannya maksimal 60 hari setelah berbadan hukum. RUPS tersebut harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham (ayat 1,2,3). Namun, dalam hal tidak dilaksanakan RUPS dalam jangka waktu 60 hari sejak PT tersebut berbadan hukum, maka setiap calon pendiri tersebut bertanggung jawab secara pribadi.¹⁰⁴ Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh semua anggota Direksi, bersama-sama semua pendiri dan semua anggota

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, mengatur perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang pendiri perusahaan baru dapat mengikat perusahaan tersebut apabila proses penanda-tanganan akta Pendirian sudah dilakukan.

¹⁰³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

¹⁰⁴ Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

Dewan Komisaris, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab PT setelah berstatus badan hukum secara otomatis.

5. Pengesahan PT

Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, dalam UUPT diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk pendirian, jika lewat dari 60 hari sejak tanggal pendirian tidak segera diajukan pengesahannya ke Departemen Hukum dan HAM RI (sekarang Kementerian Hukum dan HAM), PT yang bersangkutan harus segera melikuidasi atau membubarkan diri.¹⁰⁵
- (2) Untuk perubahan Anggaran Dasar, baik yang harus mendapat pengesahan dan yang harus dilaporkan maupun yang harus diberitahukan, maka dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pernyataan Keputusan Rapat, PT yang bersangkutan harus mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar.¹⁰⁶

Dalam proses pembuatan akta Notaris sampai dengan pendaftaran aktanya pada Kementerian Hukum dan HAM, harus dipisahkan antara perbuatan hukumnya dan perbuatan administratifnya. Jika suatu akta RUPS yang sudah dibuat secara sah, memenuhi tata cara pemanggilan yang sah sesuai dengan undang-undang, dan memenuhi jumlah quorum yang dipersyaratkan, maka akta tersebut adalah sah dan tetap berlaku (mengikat para pihak), karena akta tersebut memiliki fungsi konstitutif, yang merupakan alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian.

6. Pengumuman PT

Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pengumuman tersebut harus

¹⁰⁵ Pasal 10 ayat 1 dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

¹⁰⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan.¹⁰⁷

7. Modal dan Saham PT

Terdapat ketentuan baru yang sangat penting dalam UU PT, dalam ketentuan Pasal 31 dan 32 yang mengatur mengenai modal yang tujuannya untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian. Modal perseroan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.¹⁰⁸

(1) Modal Dasar

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, tetapi tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Modal dasar adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam katagori tertentu, yaitu apakah perseroan ini termasuk dalam golongan perusahaan kecil, menengah atau besar.

(2) Modal Ditempatkan

Modal yang ditempatkan/dikeluarkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan.

(3) Modal Disetor

Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh para pendiri maupun para pemegang saham perseroan.

Ditentukan bahwa modal dasar perseroan (*authorized capital*) menurut Pasal 32 ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, undang-undang yang mengatur kegiatan usaha

¹⁰⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁸ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. Pertama, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008, hlm. 272-273.

tertentu, seperti perbankan, asuransi, *freight forwarding* dapat menentukan minimum yang lebih besar 25% dari modal dasar harus ditempatkan (*subscribed capital*) dan disetor (*paid up capital*). UU PT memperketat mengenai permodalan, yaitu bahwa seluruh modal yang ditempatkan harus sudah disetor pada saat pendirian.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.¹⁰⁹ Selanjutnya, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- (1) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- (2) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- (3) menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.¹¹⁰

Mengenai hak pemilik saham melakukan kontrol atas perusahaan secara tidak langsung. Secara berkala (biasanya sekali setahun) para pemegang saham memilih direktur dan dengan cara ini melakukan control/pengawasan terhadap perusahaan. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ayat (4) mengatur, setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dalam Pasal 52 kepada pemiliknya (Pasal 60 ayat (1)). Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fiducia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 60 ayat (2)). Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Saham dengan hak suara khusus tidak ada, yang ada hanyalah saham dengan hak istimewa untuk menunjuk direksi/komisaris. Perseroan dilarang mengeluarkan saham, baik untuk memiliki sendiri maupun untuk dimiliki Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.¹¹¹

B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

1. Pengertian Perseroan Terbatas Badan Hukum

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, dimana memiliki tujuan untuk melakukan

¹⁰⁹ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁰ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

¹¹¹ Pasal 36 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dasar hukum mengenai Perseroan itu sendiri.¹¹²

Adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas sebagai sebuah perusahaan yang menjalankan usahanya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.¹¹³

Dasar hukum yang mengatur terbentuknya suatu Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini disahkan, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/Wetboek van Koophandel, Staatblad 1847 No. 23), dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Mengingat perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional, pasal tersebut tidak sesuai lagi.

Dasar hukum dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan Terbatas ada pada pedoman yang disepakati dalam Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas, karena perusahaan ini terbentuk dari perjanjian antara pihak-pihak pendirinya.

Perseroan adalah asosiasi modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perseroan pada hakikatnya adalah (i) badan hukum yang (ii) sekaligus merupakan wadah perwujudan kerja sama dari para pemegang saham. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan selanjutnya bahwa Perseroan senantiasa harus mempunyai sedikit-dikitnya 2 (dua) pemegang saham. Pengecualian hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas).

Sekalipun Perseroan merupakan kreasi hukum dan oleh karena itu merupakan suatu “*artificial person*”, namun demikian Perseroan

¹¹² Imam Syahputra Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, *Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo Jakarta, 2000, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang *Perseroan Terbatas*, hlm. 65.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 66

adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum diberi hak dan kewajiban, sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena Perseroan adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan selaku "*Persona standi ini judicio*".

Sebuah badan hukum Perseroan Terbatas sebelum terbentuk menjadi sebuah Badan Hukum harus melalui tahap atau fase-fase pendirian terlebih dahulu. Sebagai sebuah bentuk badan hukum tentunya pembentukan dan pendiriannya harus melalui prosedur pendirian sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 *Jo* Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Suatu Perseroan tidak mungkin ada hanya karena itu disepakati/diperjanjikan oleh para pendirinya. Selain kata sepakat dari para pendirinya yang harus dinyatakan dalam akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas¹¹⁴, ada tidaknya Perseroan sebagai badan hukum tergantung dari pengesahan yang diberikan oleh pihak yang berwenang¹¹⁵. Maka berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa pendirian Perseroan mengenal 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

Tahap pertama dimulai pada hari dan tanggal akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri di hadapan notaris dan berlangsung sampai tanggal diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atas akta pendirian tersebut. Selama berlangsungnya tahap ini, hubungan hukum antara para pendiri dan anggota Direksi serta Komisaris merupakan (hubungan intern), dan hubungan mereka dengan pihak ketiga merupakan (hubungan ekstern) tidak ubahnya sebagai hubungan hukum yang berlaku bagi Firma.¹¹⁶ Para pendiri, anggota Direksi dan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi, disamping Perseroan, untuk semua perikatan yang dibuat Perseroan selama tahap ini. Selagi tahap ini berlangsung, tidak dapat diadakan Rapat Umum

¹¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁵ Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁶ Dalam kaitan ini lihat pasal 3 ayat (2) a, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas berikut penjelasannya.

Pemegang Saham (“RUPS”). Setiap keputusan dan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam pendirian memerlukan persetujuan dari semua pendiri dan anggota Direksi serta Komisaris. Demikian pula setiap perubahan atas akta pendirian oleh para pendiri hanya dapat dilakukan bilamana disetujui oleh semua pendiri dan harus dimuat dalam akta notaris yang ditandatangani oleh semua pendiri dan atau kuasa mereka yang sah.

Tahap kedua diawali dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atas akta pendirian dan berlaku sampai diumumkannya akta pendirian yang disahkan tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Direksi Perseroan. Dengan diperolehnya pengesahan atas akta pendirian Perseroan adalah badan hukum dan selanjutnya para pemegang sahamnya tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Adapun anggota Direksi tetap bertanggungjawab secara pribadi, di samping Perseroan, atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan selama pengumuman akta pendirian yang disahkan dalam Tambahan Berita Negara RI belum dilakukan.¹¹⁷ Dari ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995 jo No 40/2007 Ttg Perseroan Terbatas yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng dimaksud dapat disimpulkan secara “*acontrario*” bahwa anggota Komisaris sejak diperolehnya pengesahan atas akta pendirian bertanggungjawab secara terbatas seperti halnya para Pemegang Saham.

Tahap ketiga mulai berlaku pada tanggal dilakukannya pengumuman akta pendirian yang telah disahkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Sejak tanggal itu, anggota Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan Perseroan.

Konsep bahwa Perseroan adalah badan hukum dari sebagian demikian merupakan subjek hukum mandiri dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya mengakibatkan bahwa Perseroan mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena Perseroan adalah suatu “*artificial person*” maka ia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku wakilnya.

¹¹⁷ Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang mendirikan dengan menggunakan akta notaris.

Perseroan Terbatas sudah merupakan badan hukum setelah disetujui oleh Menteri hukum dan HAM walaupun belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 *Jo* no 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa status hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diperoleh setelah pengesahan Menteri Hukum dan HAM..

Berarti, belum diumumkannya Perseroan Terbatas dalam berita Negara tidaklah berarti bahwa Perseroan Terbatas belum mendapatkan badan hukum, melainkan pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 W.v.K dan hal ini tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa Perseroan Terbatas tersebut tidak mempunyai *Persona Standi in Judicio*.¹¹⁸

Karakteristik badan hukum perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

1. Subyek hukum mandiri,
2. Tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perseroan sebatas nilai saham yang telah diambil bagian
3. Pengurusan dilakukan oleh suatu organ tersendiri terpisah dari kedudukannya dari pemegang saham.

Pengertian subyek hukum mandiri adalah sebagai berikut :

1. Dapat melakukan perbuatan hukum dan perjanjian
2. Mempunyai kekayaan sendiri
3. Membayar hutang atau kerugian dengan kekayaan sendiri
4. Dapat dihukum
5. Dapat menjadi penjamin
6. Dapat dinyatakan pailit

2. Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Status dan kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum merupakan perdebatan menarik, tidak saja pada masa lampau tapi juga hingga sekarang ini.¹¹⁹ Meski telah secara luas diakui bahwa badan hukum

¹¹⁸ Sudargo Gautama, Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (*Landmark Decisions*), Jilid 4 No. 17, Citra Aditya Bakti; 1992, Jakarta.

¹¹⁹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Keempat, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 3.

adalah subyek hukum (*subjectum juris* atau *legal entity*), bahkan sejak awal jaman Hukum Romawi¹²⁰ pun telah mengakui badan hukum sebagai sesuatu yang dikenal dengan istilah *rechtspersoon* (Belanda) atau *legal person* (Inggris) atau *persona moralis* (Latin), disamping manusia, tetapi para ahli hukum senantiasa mengemukakan berbagai argumentasinya perihal keberadaan badan hukum ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa badan hukum adalah subyek hukum, sedangkan sebagian lainnya menolak pendapat tersebut dan menyatakan bahwa badan hukum tidak termasuk subyek hukum. Banyaknya teori-teori yang membahas status dan kedudukan badan hukum sejak masa lampau hingga masa kini menjadi semacam bukti bahwa kedudukan badan hukum dalam lapangan hukum merupakan hal penting dan senantiasa mengundang perdebatan, baik dalam hal penafsiran maupun penerapannya.

Dalam lapangan hukum perdata di Indonesia diakui bahwa subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban hukum ada dua, yaitu orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtelijk persoon*). Badan hukum sebagai suatu bentuk hukum (*rechts figuur*) mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat mengadakan hubungan hukum.¹²¹

Pengakuan badan hukum sebagai subyek hukum ini berawal dari pemikiran bahwa manusia sebagai subyek hukum mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau individual. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut diperlukan suatu hak yang diberikan oleh hukum. Di samping kepentingan-kepentingan pribadi ini, dalam keadaan tertentu manusia juga mempunyai kepentingan lain yang bersifat kolektif bersama manusia lainnya (komunal). Kepentingan ini bertujuan untuk memperjuangkan tujuan tertentu yang sejalan dengan kehendak bersama dari sekelompok manusia ini. Untuk mewisudahi kehendak dan kepentingan serta tercapainya tujuan bersama tadi, kelompok manusia ini menciptakan suatu organisasi. Mengingat kesulitan dan ketidak-praktisan yang akan dihadapi apabila mereka secara bersama-sama melakukan bermacam-macam tindakan untuk mewujudkan kehendak, kepentingan dan tercapainya tujuan tersebut, maka biasanya mereka akan memilih orang-orang tertentu yang mereka percayai bersama untuk mengurus organisasi sekaligus mewakili kepentingan organisasi ini.¹²²

¹²⁰ Zuhairah Ariff Abd Ghadas, Real or Artificial? *Jurisprudential Theories on Corporate Personality*, Volume 4, Nomor 5 (Serial No. 30), May, US - China Law Review, 2007, hlm. 6.

¹²¹ Ali Rido, *loc cit.* hlm, 43.

¹²² *Ibid*, hlm, 46.

Dengan demikian, organisasi yang dibentuk untuk mencapai kehendak, kepentingan dan tujuan bersama tersebut menjadi sebuah kesatuan atau entitas (*entity* [Inggris], *entiteit* [Belanda]) dalam pergaulan antar manusia. Oleh karena itu pula, apabila manusia sebagai sebuah entitas dalam pergaulan manusia membutuhkan hak untuk melindungi kepentingannya, demikian pula halnya dengan organisasi sebagai entitas lainnya dalam pergaulan antar manusia, juga membutuhkan hak. Pemberian hak oleh hukum akan mendudukkan entitas non-manusia tersebut sebagai subyek hukum lainnya di samping manusia. Pada gilirannya, pemberian hak ini memberikan kesempatan kepada organisasi ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam pergaulan masyarakat, baik perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum. Mengingat setiap hak suatu pihak akan senantiasa berhadapan dengan kewajiban pihak lainnya, dan sebaliknya, maka terhadap entitas non-manusia ini pun hukum tidak hanya memberikan hak-hak saja, tetapi juga kewajiban-kewajiban hukum, sebagaimana layaknya subyek hukum. Kemudian, entitas yang menjelma menjadi subyek hukum ini dalam lapangan ilmu hukum dikenal dengan istilah baku “badan hukum”¹²³ yaitu suatu badan atau entitas yang diakui secara hukum, memiliki hak dan kewajiban.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, “Hukum mempunyai kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin ia ciptakan sebagai suatu konstruksi yang berasal dari imajinasinya.”¹²⁴ Dalam mengkualifikasi subyek hukum, hukum tidak hanya menempatkan manusia saja, tetapi juga non-manusia. Dengan kata lain, hukum membuat konstruksi fiktif yang diterima, diperlakukan, dan dilindungi seperti halnya perlindungan yang diberikan hukum kepada subyek hukum manusia.¹²⁵ Lebih lanjut, perluasan tentang subyek hukum ini, meski secara fiktif, akan tetapi bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam rangka itulah hukum menciptakan suatu kepribadian yang baru. Badan yang diciptakan tersebut terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya. Ke dalam *corpus* inilah hukum memasukkan unsur *animus* (nyawa) yang menjadikan badan ini memiliki kepribadian.¹²⁶ Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum,

¹²³ *Ibid.* hlm, 46.

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumnus, 1986, hlm. 110.

¹²⁵ *Ibid.* hlm, 114.

¹²⁶ *Ibid.* hlm, 117.

maka tidak hanya penciptaannya saja yang ditentukan oleh hukum, tetapi juga kematiannya.¹²⁷

Chidir Ali membuat kesimpulan yang menarik tentang subyek hukum sebagaimana berikut ini:

1. Untuk pertanyaan: apakah subjek hukum itu? Jawaban dari teori hukum sebagai teori dari hukum positif ialah dengan mengemukakan kategori mengenai bentuk dasarnya yaitu subjek hukum serta pengertian pokoknya dirumuskan sebagai berikut: yaitu subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2. Untuk pertanyaan: siapakah subjek hukum itu? Jawaban dari hukum positif ialah bahwa dalam masyarakat pada dewasa ini mengenal siapa subjek hukum itu adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹²⁸

Jadi, menurut Chidir Ali, hukum positif di semua negara yang ada sudah mengakui atau menentukan bahwa yang termasuk subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Dalam praktik dan perkembangannya, pengakuan badan hukum sebagai subyek hukum dalam lapangan hukum perdata semakin luas dalam beragam bentuk badan hukum yang diatur secara khusus suatu undang-undang. Badan usaha tersebut dapat berbentuk perseroan terbatas¹²⁹, yayasan¹³⁰, koperasi¹³¹, badan usaha milik negara¹³², dan badan hukum pendidikan¹³³.

C. Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum di Indonesia

1. Pengukuhan PT sebagai Badan Hukum

Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum dalam sistem hukum di Indonesia mengalami evolusi yang tidak terlalu signifikan.

¹²⁷ *Ibid.* hlm. 118.

¹²⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 11.

¹²⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

¹³⁰ Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 11 Ayat (11) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

¹³¹ Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

¹³² Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹³³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) mencantumkan 3 macam BHP, yaitu: 1) Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP); 2) Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD); 3) Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM).

Pengaturannya pertama kali dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (terjemahan dari *Wetboek van Koophandel - WvK*) pada bagian *Naamloze Vennootschap* yang diatur mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Dalam pasal-pasal tersebut sebenarnya tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit menyebutkan bahwa PT (NV) merupakan badan hukum. Akan tetapi berdasarkan pendapat atau doktrin para sarjana hukum pada masa itu, pasal-pasal tersebut mencerminkan terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan bagi sebuah badan hukum sebagaimana pertimbangan para ahli hukum dan telah diuraikan sebelumnya. Misalnya, pasal-pasal mengakomodir syarat kekayaan terpisah¹³⁴, tujuan untuk mencari keuntungan¹³⁵, kepentingan tertentu¹³⁶, dan yang berkenaan dengan struktur organisasi dari PT.¹³⁷

Setelah berlaku selama tiga abad lebih, pengaturan mengenai PT di Indonesia ini akhirnya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 *Jo* No 40/2007 ttg Perseroan Terbatas (UUPT 1995). Status dan kedudukan hukum PT menjadi lebih jelas melalui Pasal 1 UUPT 1995 yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum. Rejim ini berlanjut manakala UUPT 1995 digantikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoan Terbatas (UUPT 2007). Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham” Dengan kata lain, tidak ada keraguan bahwa PT merupakan badan hukum. Oleh karena sebagai badan hukum, maka PT dapat dikualifikasi sebagai subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban oleh hukum, sebagaimana subyek hukum lainnya yaitu orang (manusia).

Sebagai suatu badan hukum yang mandiri, PT memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu: (1) pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi; (2) sifat mobilitas atas hak penyertaan; (3) prinsip pengurusan melalui suatu organ.¹³⁸ Vollmar berpendapat bahwa unsur pertanggungjawaban terbatas di atas merupakan faktor penting sebagai umpan pendorong

¹³⁴ Pasal 40, 43, 45, 51, 53 KUHD.

¹³⁵ Pasal 36 KUHD.

¹³⁶ Pasal 36, 37 (2), 37 (3), 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56 KUHD.

¹³⁷ Pasal 40 (2), 44, 45 (1), 52, 54, 55 KUHD.

¹³⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 12.

kesediaan menanamkan modal dalam PT.¹³⁹ Artinya, aspek pertanggungjawaban yang bersifat terbatas pada karakteristik pertama merupakan daya tarik utama yang mengundang suatu pihak (pemilik modal atau investor) untuk menanamkan uangnya dalam PT tersebut. Makna sederhana pertanggungjawaban terbatas ini dapat dijelaskan bahwa bila terjadi utang atau kerugian maka hal tersebut akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Sebaliknya, mereka yang menanamkan modalnya dalam PT, yaitu pemegang saham, secara pasti tidak akan memikul kerugian utang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang sudah diinvestasikan dalam PT tersebut.¹⁴⁰

Adapun aspek mobilitas atas hak penyertaan dalam PT dapat secara jelas dipahami dengan menyimak sekilas sejarah bermulanya tanda keikutsertaan seseorang atau suatu pihak ke dalam sebuah PT. Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa pada masa lampau bukti penyertaan ini diberi tanda yang dalam bahasa Belanda disebut “*penning*”¹⁴¹ yaitu semacam medali. Kemudian, *penning* ini diganti dengan “tanda saham”.¹⁴² Sifat mobilitasnya terlihat signifikan apabila dibandingkan dengan sifat penyertaan dalam perseroan berbentuk firma. Misalnya, apabila salah satu sekutu meninggal atau keluar, maka mengingat firma merupakan asosiasi orang, konsekuensinya firma tersebut dianggap bubar atau pecah. Apabila sekutu yang masih hidup atau tidak berniat mengundurkan diri masih menginginkan untuk melanjutkan firma tersebut, maka harus dilakukan pemberesan atas harta kekayaan dalam persekutuan tersebut. Barulah kemudian dibuat akta baru, yang artinya ada pendirian baru untuk firma yang baru dengan formasi sekutu yang berbeda dari firma sebelumnya. Proses peralihan yang cukup berliku ini apabila diterapkan pada bentuk PT tentu menjadi kontra-produktif dengan karakteristik bentuk modal dan jumlah peserta investornya.¹⁴³ Situasi ekstrimnya digambarkan Rudhi Prasetya yaitu apabila pesero PT terdiri dalam jumlah yang amat banyak, kemudian setiap hari ada saja pesero yang meninggal atau keluar, maka tentunya pembaharuan pendirian PT harus selalu dilakukan, dan prosedur

¹³⁹ Vollmar, et al., *Vennootschappen, Verenigingem, en Stichtingen*, A.E. Kluwer Deventer, tanpa tahun, Band A, II., hlm. 13 sebagaimana dikutip dalam Rudhi Prasetya, *loc cit.*, hlm. 87.

¹⁴⁰ Id.

¹⁴¹ Dalam AFM de Knecht dan C de Knecht-Bos, *Prisma Woordenboek: Nederlands-Engels*, Utrecht-Netherlands: Prisma, 2008, hlm. 326 disebutkan *Penning*: penny, medal, badge, token.

¹⁴² Rudhi Prasetya, *op cit.*, hlm. 14.

¹⁴³ *ibid.*, hlm. 14-15.

merepotkan semacam ini akan mengancam stabilitas modal yang terkumpul.¹⁴⁴

Oleh karena itu, saham menjadi suatu media yang memberikan jalan keluar dari rumitnya prosedur untuk berakhir atau beralihnya suatu penyertaan seseorang atau suatu pihak dalam PT. Mekanismenya, apabila seorang pemegang saham meninggal maka secara langsung hak atas sahamnya dianggap beralih kepada para ahli-warisnya tanpa harus diadakan pembaharuan perseroan yang telah ada. Di samping itu, mekanisme ini juga turut menjaga keutuhan modal yang sudah terkumpul.¹⁴⁵ Karakteristik PT yang ketiga adalah prinsip pengurusan oleh suatu organ. Mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian 3.

2. PT sebagai Badan Hukum yang Mandiri (*Separate Legal Entity*)

Pengakuan yang luas atas kedudukan PT sebagai sebuah badan hukum yang mandiri (*separate legal entity* atau *separate legal personality*) dalam sistem hukum Common Law maupun Civil Law, telah membuktikan bahwa hukum sudah menempatkan subyek hukum lainnya disamping manusia, yaitu badan hukum. Pengakuan atas kemandirian PT sebagai badan hukum ini berkaitan erat dengan persoalan tanggung jawab dari para pemegang saham dari PT tersebut. Di samping itu, kendati suatu badan usaha berbentuk PT telah memenuhi keempat syarat sebagai badan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan juga, juga sudah ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (1) UUPT 2007 bahwa PT adalah “badan hukum”, akan tetapi Pasal 7 Ayat (2) UUPT 2007 mensyaratkan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Artinya, selama Keputusan Menteri belum dikeluarkan maka perseroan tersebut belum berstatus badan hukum. Kondisi ini membawa konsekuensi tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab organ perseroan, yang akan dibahas dalam bagian 3.

Dengan diakuinya kemandirian PT, maka hal ini akan memudahkan mekanisme tanggung jawab terbatas dari pemegang saham dan daya transfer kepentingan pemegang saham dalam perusahaan terhadap orang lain. Kemandirian ini juga memudahkan pengidentifikasian aset bisnis dan aset pribadi. Sifat kemandirian PT juga memungkinkan saham-saham yang dimiliki oleh para anggota, dapat ditransfer dari satu orang ke orang

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

lainnya, sementara itu properti, hak dan kewajiban perseroan yang timbul dari kontrak-kontrak (yaitu aset dan tanggung jawab), tidak terpengaruh oleh praktik tersebut.

Kemandirian suatu PT akan menjadikannya sebagai subyek hukum yang memiliki kepribadian (*corporate personality*) sebagaimana manusia, yaitu “a human construct, created to solve human problems.”¹⁴⁶ Sebagaimana pernah dicatat oleh Holdsworth bahwa, “*it was the medieval canonists who devised the persona ficta to provide legal recognition to groups of persons.*”¹⁴⁷ Tujuh abad kemudian, John Dewey menuliskan bahwa, “*for the purposes of law the conception of “person” is a legal conception; put roughly, “person” signifies what law makes it signify.*”¹⁴⁸ Dalam membahas perihal kepribadian suatu badan usaha berbadan hukum, pelbagai literatur baik yang berasal dari sistem *Common Law* maupun *Civil Law* umumnya merujuk pada kasus Salomon yang menjadi monumen penting perihal pemisahan kepribadian antara pribadi badan hukum perseroan dengan pribadi dari individu yang menjadi organ perseroan atau pendirinya.

Salomon v. A Salomon & Co. Ltd.¹⁴⁹ Aron Salomon adalah seorang pengusaha Inggris yang selama bertahun-tahun mengelola bisnis kulit (*leather*) dan sekaligus sebagai pembuat sepatu boot. Satu ketika, Salomon memutuskan untuk membentuk perseroan terbatas yang akan membeli bisnis yang sudah dijalkannya tersebut. Namun, Salomon menghendaki untuk tetap memegang kontrol dari bisnis yang dijalkannya ini. Oleh karena itu, ia membatasi kepemilikan saham dari perusahaan ini hanya dalam lingkup dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Perusahaan pun kemudian didirikan dan dia beserta enam orang anggota keluarganya menjadi pemegang saham dengan komposisi satu saham tiap pemegang saham. Di samping itu, Salomon dan dua dari anak laki-lakinya ditunjuk sebagai direksi. Harga pembelian senilai £38.782, yang terdiri dari berbagai aset yang menjadi modal bisnis. Dengan demikian, harga dari aset-aset tersebut sama dengan nilainya masing-masing sebagaimana tertera dalam neraca yang dibuat oleh akuntan Salomon. Harga dari beberapa aset ditetapkan pada hitungan yang melebihi neraca mereka dengan nilai total

¹⁴⁶ Paul, Redmond, *Companies and Securities Law – Commentary and Materials*, Third Edition, Sydney – Australia: LBC Information Service, 2000, p. 141.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Robert R. Penington, *Company Law*, Eight Edition, New York: Oxford University Press, 2006, p. 36-39.

sekitar £8.000. Harga pembelian ini dibayarkan secara tunai, kecuali untuk £16.000 yang mana perusahaan lebih menyukai dibayarkan dalam bentuk tunai atau dengan mengeluarkan surat utang yang dijamin dengan aset perusahaan pada surat option-nya. Nominal dari modal perusahaan sebesar £40.000 dalam £1 saham-saham, kecuali untuk tujuh saham yang dikeluarkan untuk para pendiri (*subscribers of the memorandum*), saham yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebanyak 20.000 kepada Salomon, yang diakuinya dibayar penuh kepada perusahaan sebanyak £20.000 di luar harga pembelian untuk bisnisnya. Bisnis tersebut kemudian ditransfer ke perusahaan, dan kemudian mengeluarkan surat utang sebanyak £10.000 kepada Salomon dan membayarnya £8.782 secara tunai serta memenuhi neraca harga pembelian.

Bisnis ini ternyata tidak langgeng, dan ketika perusahaan berakhir setahun kemudian, tanggung jawabnya (termasuk utang atas surat-surat utangnya) melampaui asetnya £7.733. Likuidator perusahaan (yaitu pihak yang mewakili para kreditur yang berada pada posisi tidak terjamin atas perdagangan dengan perusahaan) mengklaim bahwa bisnis dari perusahaan pada kenyataannya masih Keluarga Salomon. Perusahaan hanyalah rekayasa yang diciptakan untuk membatasi tanggung jawab Salomon atas utang-utang yang terjadi ketika ia menjalankan bisnisnya, dan Salomon diminta untuk mengganti kerugian dari perusahaan atas utang-utang perusahaannya, dan pembayaran dari utang atas surat utang kepada Salomon seharusnya ditunda hingga para kreditur perusahaan lainnya dibayar lunas.

Vaughan William J., hakim yang mengadili perkara *Salomon v. A Salomon & Co. Ltd.* di Pengadilan Trial, sependapat dengan likuidator. Dia berpendapat bahwa *the subscribers of the memorandum*, selain Salomon, nama-namanya terdaftar sebagai pemilik saham untuk kepentingan Salomon, dan tujuan pribadi Salomon mendirikan perusahaan adalah untuk menggunakannya sebagai agen untuk menjalankan bisnis untuknya. Dengan kata lain, hakim Vaughan William J. berpendapat bahwa Aron Salomon harus mengganti semua kerugian (dari para kreditur perusahaan) tersebut dengan alasan bahwa para pemegang saham selain Aron Salomon itu hanya bersifat legal formal saja, tetapi hakikatnya tetap pribadi Aron Salomon lah yang merupakan pemegang saham sebenarnya (*ultimate shareholder*).

Hakim Court of Appeal, Lopes LJ juga mencapai kesimpulan yang sama dengan Vaughan William J., hanya saja Lopez menyimpulkan dengan

alasan yang berbeda. Menurut Lopez, Companies Acts bertujuan untuk memberikan privilege atas tanggung jawab terbatas dalam makna yang sesungguhnya. Pendapatnya:

“It never was intended that the company to be constituted should consist of one substantial person and six mere dummies, the nominees¹⁵⁰ of that person, without any real interest in the company. The Act contemplated the incorporation of seven independent bona fide members, who had a mind and a will of their own, and were not the mere puppets of an individual who, adopting the machinery of the Act, carried on his old business in the same way as before, when he was a sole trader.”¹⁵¹

Pendapat Hakim Lopes LJ. tersebut menjelaskan bahwa Salomon dinilai telah mendirikan perusahaannya dengan maksud yang bertentangan hukum (*unlawful purpose*). Pengadilan tidak dapat menetapkan bahwa pendirian ini tidak valid secara hukum (*void*), karena sertifikat pendiriannya menunjukkan bahwa pendirian perusahaan tersebut diadakan secara benar (menurut hukum). Akan tetapi, pengadilan dapat memberikan solusi penyelesaian masalah bagi para kreditur perusahaan dengan meminta Salomon mengganti kerugian perusahaan atas seluruh tanggung jawabnya dan berkontribusi terhadap aset perusahaan sejumlah yang memadai untuk membayar seluruh tanggung jawabnya.¹⁵²

Sedangkan hakim Lindley LJ berpendapat:

“I do not go so far as to say that the creditors of the company could sue him (Salomon). In my opinion, they can only reach him through the company. Moreover, Mr. Aron Salomon’s liability to indemnify the company in this case is, in my view, the legal consequence of the formation of the company in order to attain a result not permitted by law. The liability does not arise simply from the fact that he holds

¹⁵⁰ Dalam konteks hukum perusahaan, *nominee* artinya *a person or company, not the owner, in whose name a company, stock, etc. is registered* (orang atau perusahaan, bukan pemilik, yang dengan nama tersebut maka suatu perusahaan, saham, dll, terdaftar) dalam Concise Oxford Dictionary, Tenth Edition, Oxford-UK: Oxford University Press, 1999, tanpa halaman.

¹⁵¹ Robert R. Penington, *op cit*, hlm. 37-38. “(The Companies Acts, pen) tidak menetapkan bahwa suatu pendirian perusahaan harus didirikan oleh satu orang yang substansial dan enam anggota lainnya, yang menjadi nominees tanpa memiliki kepentingan yang nyata dalam perusahaan tersebut. The Act (Undang-undang) mengatur bahwa pembentukan dari tujuh anggota independen yang beritikad baik, yang memiliki pikiran dan kehendak dari diri mereka sendiri, dan bukan hanya sebagai boneka bagi seorang individu yang, menggunakan Undang-undang sebagai mesin, untuk menjalankan bisnis lamanya dengan cara yang sama dengan caranya sebelumnya, ketika ia bertindak sebagai pedagang tunggal.”

¹⁵² *Ibid.*

*nearly all the shares of the company ... His liability rests on the purpose for which he formed the company, on the way he formed it, and the use which he made of it.*¹⁵³

Berdasarkan pendapat-pendapat para hakim di atas, dapat dipahami bahwa pada intinya para hakim di tingkat *Court of Appeal* memutuskan bahwa Aron Salomon harus mengganti kerugian (dari para kreditur perusahaan) tersebut, akan tetapi bukan karena alasan sebagaimana pendapat hakim di tingkat Trial, tetapi karena maksud Aron Salomon yang sesungguhnya ketika ia mendirikan perusahaan tersebut (yaitu untuk menjalankan bisnis kulit dan pembuatan sepatu boot), cara dia mendirikan perusahaan tersebut (dengan cara yang sesuai dengan hukum), dan penggunaan atau operasionalisasi dari perusahaan tersebut dalam pengurusannya.

Kasus ini tidak berhenti di tingkat *Court of Appeal*, tapi terus berlanjut ke tingkat *House of Lords*, yaitu pengadilan tertinggi dalam hirarki pengadilan sistem hukum Inggris. Menarik untuk disimak penilaian (*judgment*) yang terpapar dalam sidang-sidang kasus Salomon pada tingkat tertinggi berikut ini. Para hakim di House of Lords secara bulat menolak pandangan dan putusan yang diberikan oleh hakim Vaughan William J. dan para hakim di *Court of Appeal*. *House of Lords* menetapkan bahwa Aron Salomon tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan atau para krediturnya, bahwa surat-surat utangnya dikeluarkan secara valid (benar secara hukum), dan surat-surat sekuritas yang dibuat oleh mereka atas aset perusahaan dinilai efektif terhadap perusahaan dan para kreditur lainnya.

Argumentasi yang dikemukakan oleh Lord Halsbury LC:¹⁵⁴

“ ... the statute enacts nothing as to the extent or degree of interests which may be held by each of the seven (subscribers of the memorandum) or as to the proportion of influence possessed by one or the majority of the shareholders over the others. One share is enough. Still less is it possible to contend that the motive of becoming shareholders or of making them shareholders is a field of enquiry

¹⁵³ *Ibid.* “ ... Saya berpendapat bahwa mereka (para kreditur) hanya dapat menuntut Salomon melalui perusahaan. Selain itu, tanggung jawab Aron Salomon untuk mengganti kerugian perusahaan dalam kasus ini, dalam pandangan saya, konsekuensi hukum atas pendirian perusahaan dalam rangka mencapai hasil atau tujuannya tidak diperkenankan oleh hukum. Tanggung jawab tersebut tidak muncul begitu saja dari fakta bahwa ia memiliki saham yang nyaris mayoritas dalam perusahaan tersebut ... Tanggung jawabnya merujuk pada tujuannya mendirikan perusahaan tersebut, cara dia mendirikan perusahaan, dan penggunaan atau operasional dari perusahaan yang didirikannya itu.”

¹⁵⁴ *Id.*

which the statute itself recognises as legitimate. If they are shareholders, they are shareholders for all purposes; and even if the statute was silent as to the recognition of cestuis que trust of the seventh, whatever might be their rights inter se, the statute would have made them shareholders to all intents and purposes with their respective rights and liabilities, and, dealing with them in their relation to the company, the only relation which I believe the law would sanction would be that they were corporators of the body corporate.”

Menurut argumentasinya di atas, Lord Halsbury LC melandaskan pendapatnya pada beberapa hal esensial yaitu bahwa undang-undang tidak mengatur derajat kepentingan yang dapat dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, ataupun proporsi pengaruh yang dimiliki oleh satu orang atau pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham lainnya, pemegang saham adalah pemegang saham bagi semua kepentingan perusahaan, dan bahkan ketika undang-undang pun tidak mengatur perihal adanya “trust”, beliau berpendapat bahwa keenam pemegang saham itu adalah *the cestuis que trust*¹⁵⁵ dari ketujuh pemegang saham. Lord Halsbury menegaskan bahwa ketujuh pemegang saham ini adalah organ (*corporators*) dari organ perusahaan (*body corporate*).

Pertimbangan di atas mengakibatkan batalnya putusan Court of Appeal yang menghukum Salomon agar bertanggungjawab untuk mengganti kerugian perusahaan atas utang-utang perusahaan. Di samping itu, hipotesis Vaughan William J, bahwa perusahaan harus diperlakukan sebagai agen dari Salomon untuk menjalankan bisnis Salomon untuk kepentingan pribadi Salomon, dinilai dibuat tanpa pertimbangan yang baik.

Pada intinya, analisis tajam dari Lord Halsbury LC menjelaskan, bahwa:¹⁵⁶

“I confess it seems to me that very learned judge becomes involved by this argument in a very singular contradiction. Either the company was a legal entity or it was not. If it was, the business

¹⁵⁵ Cestuis que (dibaca: ses-tee-kay) secara etimologis berasal dari bahasa Perancis kuno. Menurut situs kamus ini <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/cestui+que+trust>> dan <<http://dictionary.law.com/default2.asp?selected=165&bold=>> legal maxim ini bermakna “the person who will benefit from the trust and will receive payments or a future distribution from the trust’s assets” (orang yang menerima manfaat dari trust dan akan menerima pembayaran atau pembagian kemudian dari aset yang dikelola/dimiliki trust).

¹⁵⁶ *Ibid.*

belonged to it and not Mr. Salomon. If it was not, there was no person and nothing to be an agent at all."

Apabila perusahaan tersebut merupakan entitas hukum maka bisnisnya merupakan milik dari perusahaan itu dan bukan milik Aron Salomon. Juga, apabila perusahaan itu bukan entitas hukum, tidak ada orang ataupun apapun yang dapat dengan serta-merta dipandang sebagai agen.

Pendapat Lord Halsbury ini didukung oleh Lord Herschell dan Lord Macnaughten, hakim di House of Lords untuk kasus Salomon ini. Lord Herschell berpendapat bahwa, "*a company may in every case be said to carry on business for and on behalf of its shareholders*" (suatu perusahaan dalam banyak hal melakukan bisnisnya untuk dan atas nama para pemegang sahamnya). Sedangkan Lord Macnaughten menambahkan, "*the company is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum ...*" (dalam lapangan hukum, perusahaan merupakan pribadi yang berbeda dari para pemegang sahamnya).¹⁵⁷

Paparan pertimbangan dan putusan hakim pada tiga tingkatan pengadilan di Inggris di atas mengajarkan bahwa kasus Salomon ini melahirkan doktrin-doktrin dalam hukum perusahaan, yang kemudian sering dirujuk tidak hanya di lingkungan pengadilan Inggris yang bersistem *Common Law*, tetapi juga oleh para jaksa dan pengacara di negara-negara *Civil Law* seperti terjadi di beberapa negara *Eropa Kontinental*. Dalam tradisi *Common Law*, prinsip-prinsip yang dibangun oleh para hakim dalam putusan-putusannya menjadi sumber hukum dalam sistem hukum ini.

Kasus Salomon yang kemudian berakhir pada tahun 1897¹⁵⁸ melahirkan prinsip *company's separate legal personality* (terpisahnya kepribadian hukum suatu perusahaan dari kepribadian hukum individu organnya), artinya di dalam suatu perusahaan sebagai entitas hukum terdapat pemisahan kepribadian antara perusahaan sebagai satu entitas hukum dan pribadi pemegang saham sebagai entitas hukum lainnya. Berdampingan dengan prinsip ini, masih ada prinsip lainnya yaitu *limited liability* (tanggung jawab terbatas) yang membatasi tanggung jawab dari pemegang sahamnya.

¹⁵⁷ Subscriber of memorandum adalah orang-orang yang menandatangani suatu dokumen-dokumen penting perusahaan yang dapat berupa kontrak pembelian saham baru atau perjanjian tertulis lainnya yang berkaitan dengan, misalnya penambahan modal. Disimpulkan dari pengertian subscription dalam Bryan A. Garner (ed.), *op cit.*, hlm. 674.

¹⁵⁸ Ben Pettet, *Company Law*, First Edition. Essex – UK: Pearson Education Limited, p. 25.

Konsekuensi hukum dalam hal pemisahan kepribadian hukum ini, dari kasus Solomon dapat ditarik pelajaran bahwa suatu pendirian perusahaan memberikan ‘kepribadian secara hukum’ (*legal personality*) terhadap perusahaan tersebut, kepribadian tersebut terpisah dari anggota atau pemegang sahamnya, dan akibatnya, suatu perusahaan dapat memiliki propertinya sendiri, dapat menuntut dan dituntut dalam nama perusahaan. Perusahaan ini juga tidak mati ketika anggotanya mati.

Di samping itu, konsekuensi hukum dalam hal tanggung jawab terbatas, kasus Salomon ini juga mengajarkan bahwa tanggung jawab dari para pemegang saham adalah terbatas. Hal ini tercermin ketika House of Lords memutuskan bahwa Aron Salomon sebagai salah satu pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan terhadap para krediturnya.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perusahaan di Indonesia mengenal pula prinsip *separate legal entity*. Dalam KUHD terdapat pengaturan perseroan berbentuk Firma dan *Commanditaire Vennotschaap* (CV). Meski dikenal bahwa para sekutu atau anggota Firma dan CV berpotensi untuk bertanggung jawab secara pribadi, akan tetapi Pasal 18 KUHD menyiratkan bahwa tanggung jawab pribadi para anggota perseroan tersebut baru akan berlaku apabila kas perseroan sudah habis. Dengan kata lain, utang perseroan akan diselesaikan dengan kas perseroan terlebih dahulu, dan apabila kas perseroan sudah habis barulah penyelesaian utang perseroan akan ditutup oleh kas pribadi dari para anggota Firma atau CV tadi. Ketentuan Pasal 18 KUHD tersebut pada dasarnya mencerminkan pula adanya pemisahan antara kas pribadi dan kas perseroan. Hal ini bermakna bahwa secara kepribadian, ada pemisahan antara pribadi dari para anggotanya dengan pribadi dari perseroan.

Di samping itu, apabila suatu perseroan berbentuk PT, Pasal 3 Ayat (1) UUPT 2007 menetapkan secara lebih tegas bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa UUPT 2007 pun menganut prinsip *separate legal entity*. Penegasan mengenai hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf a yaitu apabila “persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi” maka ketentuan tentang tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) tidak berlaku. Ketentuan ini menjelaskan pula bahwa ketika perseroan belum memperoleh

status badan hukum, maka kepribadian hukum perseroan dengan pemegang sahamnya masih menjadi satu kesatuan dan belum terpisah, karena pemegang saham masih harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya.

Prinsip *separate legal entity* tersebut baru berlaku pada saat perseroan telah memperoleh status badan hukum. Selama belum memperoleh badan hukum, maka prinsip ini belum berlaku karena belum memiliki konsekuensi hukum tanggung jawab terbatas dari pemegang sahamnya. Tanggung jawab terbatas menjadi titik yang memisahkan kepribadian perseroan dengan pemegang sahamnya. Hal ini dapat disimak lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) UUPA 2007 yang menyebutkan bahwa apabila pendiri melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan pada saat perseroan belum memperoleh status badan hukum, maka akan bertanggung jawab pribadi atas akibat hukum yang ditimbulkan perbuatan hukum tersebut dan tidak mengikat perseroan. Artinya, belum ada pemisahan tanggung jawab antara pribadi pendiri dan perseroannya.

3. Organ Perseroan Sebagai Alat Badan Hukum PT

Berdasarkan uraian tentang beberapa teori yang berkenaan dengan badan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dipelajari bahwa meski terdapat beragam perbedaan dalam mengimplementasikan perwujudan sesuatu yang tidak berbentuk dan memiliki zat ke dalam sebuah eksistensi pergaulan hukum dalam masyarakat, namun secara umum dapat dicatat pula adanya pengakuan atas entitas hukum selain manusia (*human being*). Dengan demikian, agar dapat secara efektif melakukan kiprah dalam pergaulan hukum di masyarakat, eksistensi dari entitas hukum selain manusia ini harus dibantu secara konkrit oleh entitas hukum manusia. Mekanisme sederhananya, entitas manusia ini bertindak sebagai alat, wakil, atau agen dari entitas hukum selain manusia ini. Pada area hukum perdata, entitas hukum manusia ini disebut orang atau *natuurlijk persoon*, sedangkan entitas hukum selain manusia disebut badan atau badan hukum atau *rechtelijk persoon*. Subyek hukum manusia ini dalam konteks badan hukum disebut dengan organ (alat perlengkapan atau pengurus) dari badan hukum yang merupakan unsur esensialia dari organisasi tersebut.¹⁵⁹ Hukum mengakui perbuatan pengurus sebagai wakil dari badan hukum,

¹⁵⁹ Ali Ridho, *op cit.*, hlm. 17.

sebagaimana ditentukan melalui Pasal 1655 KUHPdt, bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak-pihak ketiga.

Sehubungan dengan tindakan pengurus untuk mengikat badan hukum dalam perikatan dengan pihak ketiga, Polak berpendapat bahwa pengurus menerima pemberian kuasa dari badan hukum.¹⁶⁰ Jadi, hubungan antara pengurus dengan badan hukum sebagai *lastgeving* (pemberian kuasa) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPdt. Pada masa lampau, banyak ahli hukum yang menerima teori dan argumentasi dari Polak ini. Akan tetapi Paul Scholten yang didukung oleh Pitlo, menolak teori dari Polak tersebut. Menurut kedua ahli hukum ini, perwakilan itu bermacam-macam, dan pemberian kuasa hanyalah salah satu sumber dari perwakilan.¹⁶¹ Argumentasi menarik dari Scholten dan Pitlo yang dapat disimak adalah, jika *lastgeving* itu diterima, maka antara siapa persetujuan pemberian kuasa itu diadakan? Menurut Mollengraaff, apabila para anggota sebagai pemberi kuasa, maka hal tersebut hanya tepat apabila merujuk pada Teori *Collectieve Eigendom*.¹⁶² Sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan tindakan-tindakan dengan perantaraan para pengurusnya, maka badan hukum tidak dapat secara sendiri menutup perjanjian pemberian kuasa dengan pengurusnya.¹⁶³

Oleh karena itu, Ali Ridho menyebutkan bahwa bentuk perwakilan pada badan hukum itu merupakan perwakilan khusus yang ditetapkan melalui anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh badan hukum itu sendiri.¹⁶⁴ Pada intinya, perbuatan dari pengurus tersebut tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi antara subyek hukum yang merupakan manusia biasa yang diwakili oleh orang lain. Pengangkatan pengurus oleh suatu rapat umum (RUPS dalam PT) bukan merupakan *lastgeving* dari para anggota-anggotanya (para pemegang saham). Hal ini mengingat pemegang saham atau anggota-anggota itu sendiri merupakan organ dari badan hukum tersebut.

¹⁶⁰ Mr. M. Polak, *Handboek voor het Ned. Handelsch en Faillissementsrecht*, Jilid I, Cetakan Ketiga, sebagaimana dikutip dalam Ali Ridho, *op cit.*, hlm. 18.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Pasal 1796 KUHPdt, pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan atau pengelolaan (*tot daden van beheer*) saja dan tidak termasuk perbuatan penguasaan (*tot daden van beschikken*). Jika anggaran dasar tidak memuat ketentuan-ketentuan lain, maka pengurus badan hukum itu selain perbuatan pengurusan, maka meliputi pula perbuatan penguasaan (seperti menjual, menyewa, menggadaikan).

Dalam badan hukum PT, organ ini menjalankan fungsinya melalui peran-peran organ dalam PT, yaitu sebagai Pemegang Saham dalam satu kesatuan lembaga bernama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, melalui peran-peran tersebutlah, orang dapat menjalankan fungsinya sebagai alat, wakil, atau agen dari badan hukum yang tidak berwujud konkrit itu.

Dalam menjalankan fungsi melalui perannya masing-masing, tiap organ melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan dan penguasaan dengan seamanah mungkin. Artinya, tidak dapat dilakukan sekehendak hatinya, akan tetapi harus dengan dasar perhitungan yang cermat dan ada pertanggungjawaban badan hukumnya. Setiap organ hanya dapat mengikat badan hukum, jika tindakan-tindakannya termasuk dalam ruang lingkup dan batas wewenang sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya, dan hakikat dari tujuan setiap badan hukum.¹⁶⁵ Apabila terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan ataupun rujukan tentang perwakilan ini, maka dapat dilakukan tafsir analogi yang menggunakan ketentuan-ketentuan tentang pemberian kuasa dalam KUHPd tentang perwakilan dalam badan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan undang-undang.

Ketiga macam organ PT tersebut tidak dalam struktur yang bersifat berjenjang atau atas-bawah (*untergeordnet atau sub-ordinate*) melainkan bersifat setara atau sejajar (*neben atau equal*).¹⁶⁶ Hal ini mengingat meskipun pengurus diangkat oleh rapat umum, namun pengurus tidak dapat diperintah oleh rapat umum, karena luasnya dan wewenang mewakili itu ditentukan oleh anggaran dasarnya (bukan oleh rapat umum).

Organ yang diberi kewenangan khusus mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah Direksi. Undang-undang memberikan legitimasi kepada orang yang menjalankan perannya sebagai anggota Direksi suatu PT, untuk menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Sedangkan peran Dewan Komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi.

Kewenangan pengurusan dan pengawasan tersebut tidaklah diperoleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pelimpahan wewenang dari RUPS, melainkan berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau anggaran

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 20-21. Dalam “perwakilan”, pengurus tidak diperintah oleh rapat umum, sedangkan dalam *lastgeving*, seseorang yang menerima kuasa berada di bawah perintah si pemberi kuasa.

¹⁶⁶ Rudhi Prasetya, *op cit.*, hlm. 23-24.

dasar.¹⁶⁷ Masing-masing organ mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing menurut undang-undang dan anggaran dasar yang tidak boleh dicampuri urusannya oleh organ satu terhadap organ lainnya.¹⁶⁸ Adapun peran para Pemegang Saham sebagai satu kesatuan dalam RUPS adalah menjalankan fungsi pendirian perseroan mencakup memasukkan inbreng atau pemasukan ke dalam perseroan sebagai modal perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Efektifnya fungsi organ melalui ketiga peran tersebut menjelaskan bahwa badan hukum PT yang pada awalnya “tidak ada” menjelma “ada dan hidup” dan menjadi subyek hukum yang dapat bergaul dengan subyek hukum lainnya dalam lapangan hukum.

Dalam ruang lingkup hukum perseroan di Indonesia, UUPT 2007 telah memberikan pengaturan sedemikian rupa yang memberikan gambaran dari implementasi fungsi dan peran ketiga organ tersebut dalam PT. Untuk memperoleh kejelasan dan bisa membedakan aplikasi dari fungsi dan peran tersebut, penulis melakukan penyisiran terhadap UUPT 2007 dengan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang mencerminkan fungsi organ sebagai “alat” dari perseroan.

Alat kelengkapan sebagai organ PT terdiri dari direksi, komisaris dan RUPS. Hubungan antara ketiga organ perseroan tidak ditentukan oleh besar dan kecilnya perseroan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang mendominasi perseroan, yaitu pihak yang memiliki saham dengan jumlah besar. Selain itu, pertimbangan secara historis mengenai pemilikan perseroan yang tetap ingin menguasai perseroan sepenuhnya, walaupun sebagian sahamnya telah dimiliki pihak lain. Tidak berbeda dengan perseroan keluarga yang kecil, di mana ketiga organ tidak dapat dipisahkan. Ayah menjadi komisaris utama, ibu menjadi anggota dewan komisaris, sedangkan anak-anaknya menjadi direktur utama dan direktur sebagaimana disebutkan di dalam akta pendirian dan semuanya menjadi pemegang saham dan akhirnya semua menjadi komisaris dan direktur.¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 62, dalam Hasnati, *Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No 6, Jakarta, 2003, hlm. 19.

1) Direksi

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi harus memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁰

Mengenai tanggung jawab dari direksi, Pasal 97 UU PT mengatur:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal direksi terdapat atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
- (5) Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi mempunyai wewenang dan otoritas yang diartikan sebagai kekuasaan resmi untuk menyuruh pihak lain bertindak dan taat kepada

¹⁷⁰ Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman&Partners, *Indonesia: How to Implement Good Corporate Governance*, International Financial Law Review, London, 2003 dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No 6, Jakarta, 2003, hlm. 34.

pihak lain yang memilikinya. Mengenai wewenang direksi para ahli hukum menggolongkan wewenang direksi yang berdasarkan pada:¹⁷¹

- (1) Kapasitas diri sendiri sebagai individu pribadi, yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (2) Kapasitas sebagai pemegang kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- (3) Kapasitas untuk bertindak dalam jabatan, yang dalam hal ini bertindak selaku yang berwenang berdasarkan jabatannya tersebut.

2) Komisaris

Salah satu fungsi utama komisaris adalah melindungi perusahaan dari tindakan direksi untuk kepentingan diri sendiri yang merugikan perusahaan. Agar dapat melaksanakan fungsi tersebut, komisaris tentunya terlebih dahulu harus bersih dari pengaruh korupsi.¹⁷²

Mengenai tanggung jawab komisaris, Pasal 114 UU PT mengatur:

- (a) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (b) Setiap anggota Dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud pada ayat (2).
- (c) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (d) Dalam hal terdapat 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.
- (e) Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

¹⁷¹ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 118.

¹⁷² Detlev F. Vagts, *Basic Corporation Law Materials-Cases-Text, Third Edition*, New York: The Foundation Press, Inc., 1989, hlm. 224, dalam Zulkarnaen Sitompul, *Ibid*, hlm. 41.

- b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (f) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.
- (g) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan.

Komisaris berhak memperoleh setiap dan seluruh informasi secara penuh, mendalam dan akurat. Komisaris juga harus bertindak sebagai pihak yang netral, yang tidak memiliki kepentingan apapun juga terhadap perusahaan maupun direksi. Selain itu komisaris juga dilarang untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan perusahaan sebagai kendaraannya di luar gaji dan fasilitas yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya.¹⁷³

Apabila anggaran dasar mengaturnya, komisaris dapat diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Bagi komisaris yang melakukan tindakan pengurus itu, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Anggota komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan

¹⁷³ Syarif Bastaman, dkk, *Op. Cit*, hlm. 35.

sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara direksi berlaku pula terhadap komisaris.¹⁷⁴

3) Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ tertinggi suatu PT dan memiliki hak veto di antara organ-organ perseroan lainnya. Menurut Pasal 65 UU PT, RUPS dapat diselenggarakan dengan 2 macam RUPS yaitu sebagai berikut :

- (a) RUPS tahunan, yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tutup buku.
- (b) RUPS lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasar kebutuhan.

RUPS mengambil suatu keputusan yang sah dan mengikat perseroan, apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya. Pemegang saham tidak hadir dapat memberikan kuasa kepada pemegang saham lainnya atau siapa saja, kecuali kepada direksi atau komisaris perseroan. Penghitungan quorum kehadiran dalam rapat hanya dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu perihal panggilan rapat. Panggilan rapat secara resmi harus memenuhi prosedur panggilan rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU PT, yaitu melalui:

- (a) surat tercatat, dan/atau
- (b) iklan perihal Panggilan Rapat di 2 (dua) surat kabar harian.

Pemanggilan RUPS tersebut harus dilaksanakan minimal 14 hari sebelum tanggal dilaksanakannya rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS tanggal panggilan & tanggal rapat. Pada panggilan rapat tersebut harus dijelaskan mata acara dalam rapat.

Secara umum, quorum kehadiran untuk RUPS biasa pada umumnya adalah $\frac{1}{2} + 1$ dan keputusan tersebut disetujui oleh $\frac{1}{3}$ dari jumlah suara yang hadir atau diwakili. Untuk perbuatan hukum tertentu yang memerlukan keputusan dalam hal:

- (a) merger;
- (b) akuisisi;
- (c) pengambilalihan atau pemisahan;
- (d) pengajuan pailit;
- (e) perpanjangan jangka waktu; dan
- (f) pembubaran perseroan;

¹⁷⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Bandung, Mandar Maju, 1997, hlm. 69, dalam Hasnati, *Op. Cit*, hlm. 19.

maka quorum kehadiran para pemegang saham adalah $\frac{3}{4}$ dari total jumlah suara yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari yang jumlah suara hadir.¹⁷⁵

UU PT mengatur berbagai kewenangan RUPS:

- (a) menetapkan perubahan anggaran dasar (pasal 19 ayat (1)),
- (b) menyetujui pembelian kembali saham atau pengalihannya (Pasal 38),
- (c) menyetujui penambahan modal (Pasal 41),
- (d) menyetujui pengurangan modal (Pasal 46),
- (e) menetapkan klasifikasi saham (Pasal 53),
- (f) menyetujui rencana kerja (Pasal 64),
- (g) Mensahkan laporan keuangan (Pasal 68 ayat (2)),
- (h) memutuskan penggunaan laba bersih (Pasal 71),
- (i) mengatur tata cara pengambilan dividen (Pasal 73),
- (j) persetujuan kepada direksi untuk mengalihkan kekayaan persero dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan (Pasal 102),
- (k) menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau pengesahan.

Tanggung jawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yaitu:

- (a) Pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan (tanggung jawab terbatas atau *limited liability*).
- (b) Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
- (c) Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.

Tanggung jawab terbatas tidaklah mutlak, karena dalam hal-hal tertentu tanggung jawab tersebut menjadi tidak berlaku apabila:¹⁷⁶

- (a) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- (b) Pemegang saham yang bersangkutan, secara langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi.
- (c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.

¹⁷⁵ Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷⁶ Lihat Pasal 3 ayat (2) UU tentang Perseroan Terbatas.

- (d) Pemegang saham yang bersangkutan, secara langsung atau tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya.

UU PT secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Ketentuan yang mengatur diberikannya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut, antara lain:¹⁷⁷

- (a) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan, karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
- (b) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:
 - (1) perubahan anggaran dasar;
 - (2) pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan;
 - (3) penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
- (c) Hak derivatif, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mewakili PT untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu:
 - (1) Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Komisaris;
 - (2) hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
 - (a) perubahan anggaran dasar;

¹⁷⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009, hlm. 30-31.

- (b) pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan;
 - (c) penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
- (3) hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS;
 - (4) hak untuk meminta pemeriksaan terhadap perseroan;
 - (5) hak untuk mengajukan usul pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri.

ORGAN PERSEROAN TERBATAS**A. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat umum pemegang saham atau yang sering disingkat dengan RUPS dalam bahasa Inggris disebut dengan general *shareholders' meeting* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders*. RUPS merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam suatu perseroan terbatas di samping 2 (dua) organ lainnya berupa direksi dan komisaris.¹⁷⁸

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat residual, yaitu berwenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.¹⁷⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa RUPS hanya memiliki kewenangan yang bersifat residual. Maksudnya adalah bahwa kepada direksi kewenangannya adalah untuk mengelola perseroan dan komisaris untuk mengawasinya, sedangkan RUPS pada prinsipnya kewenangannya tidak ditentukan dengan terperinci, tetapi hanya mendapat sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Tetapi karena RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, maka keputusannya tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun, kecuali oleh pengadilan jika ada alasan untuk itu. Di samping itu, karena kekuasaannya tertinggi, maka di samping memiliki kewenangan residual, undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan yang mensyaratkan persetujuan RUPS jika perusahaan ingin mengambil keputusan-keputusan yang penting.

Dalam rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. RUPS sendiri membahas masalah-masalah yang berkaitan

¹⁷⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 135.

¹⁷⁹ *Ibid.* Hlm, 135.

dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia dapat memberikan suaranya ke pemegang saham lain yang disebut *proxy*. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

Isi dari rapat umum pemegang saham (RUPS) di antaranya:

- a. Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris;
- b. Memberhentikan direksi atau komisaris;
- c. Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris;
- d. Mengevaluasi kinerja perusahaan;
- e. Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan;
- f. Menentukan kebijakan perusahaan;
- g. Mengumumkan pembagian laba (dividen).

Dalam hukum perseroan Indonesia, suatu RUPS dikatakan sah jika forum dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang pemegang saham. Oleh karena perseroan terbatas didirikan berdasar perjanjian, maka pendiri atau pemegang saham perseroan terbatas minimal harus ada dua orang.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Ketentuan di atas tidak dapat disimpulkan bahwa RUPS bukan merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Organ ini hanya memiliki wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.

Di dalam undang-undang perseroan terbatas yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) ditentukan bahwa RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan. Pasal 1 Butir 3 undang-undang perseroan terbatas lama tersebut menyebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.

Menurut Misahardi Wilamarta walaupun dalam struktur perseroan terbatas, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang

tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi, masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.¹⁸⁰

Dapat dipastikan bahwa konsep mengenai kedudukan RUPS yang dianut undang-undang perseroan terbatas yang baru ini mengikuti konsep kedudukan RUPS dalam sistem hukum perseroan Belanda. Di Belanda RUPS, komisaris ataupun direksi memiliki kedudukan yang sejajar.

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:¹⁸¹

1. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya;
4. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dan RUPS.

Di dalam sistem hukum perseroan Belanda, RUPS bukan merupakan forum untuk mengangkat dan mengusulkan gantian anggota direksi (*raad van bestuur*) atau dewan komisaris (*raad van commissarissen*), tetapi lebih banyak untuk menentukan pembagian dividen atau pembagian laba. Apabila pemegang saham tidak puas dengan kebijakan perseroan yang dilakukan dewan komisaris (*raad van corn missarissen*), maka mereka melakukan gugatan atau memilih jalan keluar terakhir menjual saham perusahaan yang dimilikinya.¹⁸²

¹⁸⁰ Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hlm. 154.

¹⁸¹ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 126-127.

¹⁸² Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen, *Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT. Indeks, Jakarta, hlm. 11-12..

Dalam suatu perseroan terbatas, RUPS merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto di antara organ-organ Perseroan lainnya. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lain-lain. RUPS tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.

Berbeda dengan RUPS tahunan, RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu. Misalnya saja, Perseroan akan menerima kredit dari bank, dan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 anggaran dasarnya (sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbatas yang terbaru), atau guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas untuk menjaminkan asset-asset perseroan yang nilainya merupakan sebagian besar dari asset perseroan dalam 1 tahun buku. RUPS luar biasa ini juga bisa dilaksanakan dalam hal perseroan akan merubah susunan Direksi dan Komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan lain-lain.

Pada dasarnya, RUPS baru dapat mengambil suatu keputusan yang sah dan mengikat perseroan apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya. Oleh karena itu, apabila salah satu pemegang saham tidak hadir, yang bersangkutan bisa memberikan kuasa kepada pemegang saham lainnya untuk mengeluarkan suara dalam rapat. Kuasa tersebut bisa diberikan kepada siapa saja, asalkan dia bukan Direksi atau Komisaris perseroan.

Penghitungan kuorum kehadiran dalam rapat hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu perihal panggilan rapat. Apabila panggilan rapat secara resmi sebelumnya tidak atau belum dilaksanakan sedangkan terdapat satu saham saja yang tidak hadir atau diwakili, maka

rapat tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang dengan menjalani prosedur panggilan rapat, yaitu melalui:¹⁸³

1. surat tercatat dan/atau;
2. iklan perihal Panggilan Rapat di 2 (dua) surat kabar harian.

Pemanggilan RUPS tersebut harus dilaksanakan minimal 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dilaksanakannya rapat, dikurangi tanggal panggilan dan tanggal rapat. Pada panggilan rapat tersebut harus dijelaskan mata acara apa yang akan diputuskan dalam rapat. Misalnya: jual beli saham dan perubahan susunan Direksi dan komisaris perseroan. Rapat tidak boleh memutuskan hal lain di luar mata acara yang sudah disebutkan dalam panggilan rapat. Oleh karena itu, untuk memberikan kesempatan pada para pemegang saham untuk membuat keputusan lain selain yang tercantum dalam mata acara panggilan rapat, maka sebaiknya pada waktu panggilan rapat di cantumkan mata acara lain-lain.

Dalam hal ternyata dalam rapat ada usulan lain (baru) yang tidak ada dalam mata acara yang tertera dalam panggilan, sedangkan di antara pemegang saham ada yang tidak hadir atau suaranya tidak terwakili, maka rapat tidak diizinkan untuk membuat keputusan perihal mata acara baru tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. (*juncto* Pasal 82 ayat 5).

Secara umum, kuorum kehadiran untuk RUPS biasa pada umumnya adalah $\frac{1}{2} + 1$ dan keputusan tersebut disetujui oleh $\frac{1}{3}$ dari jumlah suara yang hadir atau diwakili. Untuk perbuatan hukum tertentu yang memerlukan keputusan yang berat, seperti:

1. merger,
2. akuisisi,
3. pengambil alihan atau pemisahan;
4. pengajuan pailit;
5. perpanjangan jangka waktu; dan
6. Pembubaran perseroan.

¹⁸³ Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.

Kuorum kehadiran para pemegang saham adalah $\frac{3}{4}$ dari total jumlah suara yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari yang jumlah suara hadir.¹⁸⁴

Secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. Namun pada praktiknya, sering terdapat kesulitan untuk mengumpulkan para pemegang saham secara bersama-sama sedangkan putusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu. Untuk itu, oleh undang-undang diberikan suatu solusi yang dapat digunakan untuk menjembatani hal tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan RUPS secara Sirkuler. Jadi keputusan RUPS tersebut disebut juga keputusan sirkuler para pemegang saham (*Circular Resolution*). Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-tangani usul yang bersangkutan.

Untuk dapat diberlakukannya keputusan sirkuler tersebut, syarat yang harus dipenuhi adalah persetujuan dari 100% para pemegang saham perseroan. Dengan demikian, maka kuorum kehadiran tidak diperlukan.¹⁸⁵

B. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Penyelenggaraan RUPS adalah proses terlaksananya RUPS, baik tindakan fisiknya maupun administrasinya, dari sejak awal sampai akhir, yakni dimulai dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.¹⁸⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan “permintaan penyelenggaraan” RUPS adalah salah satu proses, dalam hal ini proses awal, dalam mata rantai penyelenggaraan RUPS, dimana pihak yang diberikan hak untuk meminta RUPS, yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan RUPS, secara resmi meminta kepada direksi atau pihak-pihak lain yang berwenang menyelenggarakan RUPS, untuk memanggil pemegang saham untuk berapat, menetapkan agenda rapat serta menentukan tempat dan waktu RUPS.

¹⁸⁴ Pasal 89 ayat (1).

¹⁸⁵ Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, <http://irmadevita.com/2007/10/16/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015.

¹⁸⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 160.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemanggilan RUPS adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS untuk memanggil semua pemegang saham untuk datang ke rapat, baik dilakukan lewat panggilan surat ataupun lewat iklan di media massa.

Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya/luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Selanjutnya Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris

1. Susunan Acara RUPS

Menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) di atas, penjelasan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa ketentuan ayat ini dimaksudkan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak

mengurangi hak pemegang saham untuk mendapat keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).¹⁸⁷

Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata rapat. Kemudian oleh Pasal 75 ayat (4) ditentukan pula bahwa keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan itu harus pula disetujui dengan suara bulat.

2. Tempat Pelaksanaan RUPS

Berkaitan dengan tempat penyelenggaraan RUPS, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (6). RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan oleh anggaran dasar. Bagi Perseroan terbuka, RUPS diadakan di tempat kedudukan bursa di mana perseroan dicatatkan (*listed*). Semua tempat di atas harus terletak di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini menutup kemungkinan RUPS diadakan di luar negeri. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun juga sepanjang tempat itu masih di wilayah Republik Indonesia. Pengambilan keputusan ini dalam RUPS harus disetujui secara bulat.¹⁸⁸

Mengingat perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas memberikan kemungkinan RUPS tidak dilaksanakan bertatap muka secara langsung. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*), atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

¹⁸⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 182-183.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm. 183.

3. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam rapat umum pemegang saham (RUPS), yaitu:

- a. Rapat umum pemegang saham (RUPS) Tahunan
- b. Rapat umum pemegang saham (RUPS) Luar Biasa

Rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS) yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama setahun. Perkembangan perusahaan tersebut disampaikan oleh direksi dengan laporan tahunan, yang harus ditandatangani oleh direksi dan komisaris, yang minimal memuat 6 (enam) hal di antaranya:¹⁸⁹

- 1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan penjelasannya.
- 2) Terhadap perusahaan dalam 1 (satu) grup, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing perseroan.
- 3) Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Kegagalan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku.
- 5) Rincian masalah-masalah yang terjadi.
- 6) Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan komisaris

Pembuatan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan serta menyusun laporan tahunan merupakan tugas direksi. Apabila direksi tidak melakukan tugasnya untuk memanggil rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan, maka direksi selayaknya dibebankan tanggung jawab secara renteng jika ada kerugian tertentu, meskipun undang-undang tidak dengan tegas-tegas mengaturnya.

Rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yaitu terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam rung lingkup rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari rapat

¹⁸⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 137-138.

umum pemegang saham (RUPS) luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:¹⁹⁰

- 1) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS), meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam praktik seringkali ada kesalahan dalam memahami kedua bentuk RUPS tersebut. Seringkali sebuah perseroan terbatas menyelenggarakan kedua RUPS tersebut pada hari yang sama. Pertama diadakan RUPS tahunan, berselang beberapa jam kemudian diselenggarakan RUPS luar biasa. Misalnya, di dalam RUPS di agendakan acara laporan pertanggungjawaban direksi atas jalannya perseroan tahun buku 2015, pengesahan dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan berakhir per 31 Desember 2015. Kemudian RUPS luar biasa diagendakan acara tentang peningkatan modal dasar perseroan. Di sini sebenarnya tidak ada urgensinya penyelenggaraan RUPS luar biasa, karena tidak ada masalah mendadak yang segera diputus. Permasalahan penambahan modal tersebut sebenarnya dibicarakan di RUPS tahunan saja, sehingga kedua mata acara tersebut dijadikan satu di dalam RUPS tahunan.¹⁹¹

Salah satu masalah yang segera diselesaikan dan memerlukan keputusan RUPS adalah pengangkatan atau penunjukkan salah seorang anggota direksi karena anggota direksi yang lama meninggal dunia, padahal RUPS tahunan masih lama, sehingga perlu segera diadakan RUPSLB.

4. Penyelenggara RUPS

Organ perseroan terbatas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa adalah direksi. Penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi. Dalam hal-hal tertentu

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁹¹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 184.

(direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris.¹⁹²

Penyelenggaraan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa dapat pula dilaksanakan atas permintaan.¹⁹³

- a. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan; atau
- b. Dewan komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.¹⁹⁴

Direksi wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.¹⁹⁵ Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut:¹⁹⁶

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada dewan komisaris; atau
- b. Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut.

Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS tersebut dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.¹⁹⁷

Berdasarkan Pasal 79 ayat (8) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, RUPS yang diselenggarakan direksi sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas membicarakan masalah dengan alasan yang dimaksud ayat (3) yakni alasan permintaan diadakannya RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi.¹⁹⁸

Kemudian RUPS yang diselenggarakan oleh dewan komisaris berdasar panggilan yang dimaksud ayat (6) huruf a hanya membicarakan

¹⁹² *Ibid*, hlm. 185.

¹⁹³ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹⁴ Pasal 79 ayat (3) dan (4).

¹⁹⁵ Pasal 79 ayat (5).

¹⁹⁶ Pasal 79 ayat (6).

¹⁹⁷ Pasal 79 ayat (7).

¹⁹⁸ Pasal 79 ayat (8).

masalah yang berkaitan dengan alasan permintaan diadakannya RUPS.¹⁹⁹ Menurut Pasal 79 ayat (10) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan RUPS perseroan terbuka tunduk kepada ketentuan undang-undang perseroan terbatas sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal tidak menentukan lain.

5. Peranan Pengadilan dalam Penyelenggaraan RUPS

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa direksi atau dewan komisaris memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS namun dalam hal tertentu pemegang saham juga dapat meminta kepada direksi untuk diselenggarakan RUPS. Apabila permohonan tersebut ditolak atau tidak dilaksanakan oleh direksi, pemohon dapat meminta penetapan ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan RUPS dimaksud. Dalam kondisi semacam ini penetapan tersebut memiliki peranan penting untuk mengatasi kebuntuan pelaksanaan RUPS.

Dalam hal direksi atau komisaris tidak melakukan sendiri pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggara. RUPS diterima, maka pemohon yakni pemegang saham agar meminta penyelenggaraan RUPS. Hal itu dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan tersebut diajukan untuk meminta penetapan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.²⁰⁰

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.²⁰¹

Penetapan ketua pengadilan tersebut menurut Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas memuat juga ketentuan mengenai:

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan

¹⁹⁹ Pasal 79 ayat (9)

²⁰⁰ Pasal 80 ayat (1).

²⁰¹ Pasal 80 ayat (2).

keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang perseroan terbatas atau anggaran dasar; dan/atau

- b. pemerintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan akan menolak permohonan tersebut apabila pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon memiliki yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.²⁰²

RUPS yang demikian ini menurut Pasal 80 ayat (5) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas hanya boleh membicarakan mata acara sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Dengan ketentuan ini, tertutup kemungkinan bagi pemohon penyelenggara RUPS tersebut untuk membuat mata acara tersendiri.

Penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dan ketua pengadilan negeri berdasar Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri itu menolak permohonan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham, berdasar Pasal 80 ayat (7) dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi.

Ketentuan mengenai permohonan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham kepada pengadilan ini menurut Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas berlaku juga bagi perseroan terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dikabulkan atau tidak suatu permohonan untuk penetapan izin penyelenggaraan RUPS yang dimohon pemegang saham oleh ketua pengadilan negeri sangat bergantung pada bukti-bukti dan alasan hukum yang didalilkan pemohon.

Uraian di bawah ini akan menjelaskan beberapa praktik penetapan pengadilan untuk memanggil RUPS di Jakarta dan Jogjakarta pada kurun waktu berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).²⁰³

²⁰² Pasal 80 ayat (4).

²⁰³ Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham*, Guntur, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-76.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pernah mengeluarkan Penetapan Nomor 01/Pdt.RUPS/1996/PN.JKT Tim tanggal November 1996. Penetapan berasal dan permohonan yang diajukan oleh Sahirman dan Endang Retno W. Ismanti selaku kuasa hukum 158 (seratus lima puluh delapan) pemegang saham PT. Presiden Taxi. Penetapan ini memuat pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan berita acara RUPS tahunan PT. Presiden Taxi ternyata RUPS tersebut tidak menghasilkan suatu keputusan apapun, kecuali keputusan yang menyatakan bahwa RUPS akan dilanjutkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kedua, berdasarkan bukti surat, ternyata para pemohon telah menempuh prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 65 ayat 6 juncto Pasal 66 undang-undang perseroan terbatas.²⁰⁴ Oleh karena setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan RUPS ternyata direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya, maka para pemohon menempuh prosedur seperti yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. Keempat berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon adalah memiliki alasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya dalam Penetapan Nomor 99 /Pdt.P/ 1999 /PNYK tanggal 9 Agustus 1999 oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan permohonan Najib A. Gisymar selaku kuasa hukum 5 (lima) orang pemegang saham PT. Wiraswasta Manunggal memuat pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hal-hal yang telah ternyata di hadapan persidangan sebagaimana tersebut di atas para pemohon dengan sempurna membuktikan permohonannya. Kedua, para pemohon selaku pemegang saham mayoritas dalam PT. Wiraswasta Manunggal telah memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Ketiga menurut hemat pengadilan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pula didukung bukti-bukti yang sah, oleh karenanya permohonan dapat diterima dan dapat dikabulkan.

Selanjutnya Penetapan Nomor 03 /Pdt.P/RUPS/2000/PN Jkt Tim tanggal 14 Maret oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan

²⁰⁴ Dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

permohonan Coki Nauli dan Marune Hutabarat selaku kuasa 316 (tiga ratus enam belas) pemegang saham PT. Metro Mini memuat pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, oleh karena tidak terlaksana RUPS, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) pengadilan negeri dapat memberi izin untuk dapat diadakan RUPS. Kedua, berdasar bukti yang diajukan oleh pemohon dan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, ternyata pemohon telah menempuh prosedur anggaran dasar PT. Metro Mini, oleh karenanya cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Sama seperti Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 67 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan penetapan ketua pengadilan tersebut adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan ketentuan ini tertutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum.

Dalam kenyataannya tidak selalu demikian adanya. Misalnya dalam berkas Permohonan Nomor 01/Pdt.P/1999 PNYk atas nama lima pemegang saham PT. Wiraswasta Manunggal terdapat sepucuk surat Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor W 22 Da.HT 04.10-2390 tanggal 14 September 1999. Surat itu ditujukan kepada Najib A. Gisymar perihal RUPS Luar Biasa PT. Wiraswasta Manunggal.

Surat tersebut meminta agar pelaksanaan RUPS. PT. Wiraswasta Manunggal ditangguhkan dan meminta kuasa hukum pemohon tersebut menghadap Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian Guntur Purwanto Joko Lelono, berkaitan dengan permohonan penetapan di atas ditemukan adanya gugatan yang dalam positanya mendalilkan para tergugat bukan pemegang saham PT. Wiraswasta Manunggal. Oleh karena itu, sepatutnya tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di atas dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam penetapan yang lain, Penetapan Nomor 04/Pat.RUPS/2000/PN Jaktim tanggal 14 April 2000 terancam batal, demikian setidaknya yang dinyatakan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta melalui surat Nomor PTJ.KPT.30 VI 2000 tanggal 29 Juni 2000. Surat ini merupakan jawaban dan surat tanggal 2 Juni 2000 Nomor 072.SWA.VI/2000 yang dikirim

Advokat Yuliandra Arifin. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut.²⁰⁵

- a. Meskipun Pasal 73 ayat (6) memberi wewenang pada ketua pengadilan negeri menentukan kuorum atas suatu RUPS, namun dalam kasus ini perseroan terbatas hanya terdiri dari 2 (dua) orang pemegang saham dengan komposisi 65% dan 35%, maka RUPS Luar Biasa yang diminta oleh Pemegang Saham 35% secara angka memenuhi batas 1/3 dan dinyatakan sah oleh ketua pengadilan negeri namun saham 35% yang dimiliki oleh pemegang saham tidak mungkin menjadi dasar dan RUPS. Tidak logis satu orang pemegang saham melakukan rapat sendiri.
- b. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberi dasar minimal 2 (dua) orang yang membentuk perseroan terbatas, dengan komposisi saham seperti itu akan buntu mengambil keputusan melalui RUPS yang hanya dihadiri satu pemegang saham.
- c. Penetapan pengadilan negeri soal izin RUPS yang demikian harus izin kuorum, adalah hal yang tidak logis dan tidak relevan.
- d. Pemecahan perselisihan hanya dengan gugatan dan bukan dengan RUPS, dan penetapan yang demikian harus dimintakan pembatalannya melalui gugatan pula.

Adanya surat-surat tersebut menyebabkan pelaksanaan Rapat Umum pemegang saham yang diperintahkan oleh penetapan pengadilan negeri menjadi tidak dapat terselenggara atau tertunda. Sehingga maksud baik ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, yaitu memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang saham minoritas atas tidak terselenggaranya RUPS menjadi tidak tercapai.

Meskipun surat-surat tersebut bukan merupakan upaya hukum yang dapat menunda pelaksanaan penetapan pengadilan negeri, namun pada kenyataannya surat-surat tersebut mampu menghentikan atau menunda pelaksanaan RUPS. Oleh karena itu, bagi pihak yang merasa dirugikan berusaha menerobos ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memanfaatkan surat-surat pejabat tertentu seperti surat ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi tersebut.

²⁰⁵ Guntur Purwanto Joko Lelono, *Ibid.*

6. Pemanggilan RUPS

Pada dasarnya direksi merupakan organ di dalam perseroan terbatas yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS. Oleh karena kewenangan dan kewajiban tersebut ada di direksi, maka kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS juga berada pada direksi.

Dalam hal tertentu pemanggilan tersebut dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasar penetapan ketua pengadilan negeri.²⁰⁶ Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh dewan komisaris dilakukan dalam hal direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan.²⁰⁷

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan di surat kabar.²⁰⁸ Jangka waktu 14 (empat belas) hari ini adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dan 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas.²⁰⁹

Di dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan-bahan tersebut secara cuma-cuma jika diminta.²¹⁰

Dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.²¹¹

²⁰⁶ Pasal 81 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.

²⁰⁷ Penjelasan Pasal 81 ayat (2).

²⁰⁸ Pasal 82 ayat (1) dan (2).

²⁰⁹ Penjelasan Pasal 82 ayat (2).

²¹⁰ Pasal 82 ayat (3) dan (4).

²¹¹ Pasal 82 ayat (5).

Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman. Pengumuman ini berisi pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.²¹² Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada direksi untuk penambahan acara RUPS.²¹³

7. Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Menurut Pasal 84 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu suara memiliki satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Kecuali anggaran dasar menentukan lain ini bermakna apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu suara. Hak suara ini tidak berlaku untuk:

- a. saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan,²¹⁴
- b. saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan.

Sehubungan dengan hal ini Penjelasan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dengan ketentuan saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.²¹⁵ Ketentuan mengenai hak ini tidak berlaku bagi pemegang saham dan saham tanpa suara.²¹⁶

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa lebih dari seorang kuasa untuk sebagian

²¹² Pasal 83.

²¹³ Penjelasan Pasal 83 ayat (1).

²¹⁴ Dikuasai sendiri di sini adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.

²¹⁵ Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁶ Pasal 85 ayat (2).